




# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA KE-11 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2008-2009**

**SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
JAKARTA, 29 OKTOBER 2008**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RESMI**

- Rapat Paripurna ke- : 11 (sebelas)  
Masa Sidang : I  
Tahun Sidang : 2008 – 2009
- Sifat : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 29 Oktober 2008
- Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **H.R. AGUNG LAKSONO (KETUA DPR-RI)**
- Sekretaris Rapat :  
1. Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.  
(SEKJEN DPR-RI)  
2. ACHMAD DJUNED, SH., MH.  
(DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN DAN KSAP)  
3. Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP  
(KEPALA BIRO PERSIDANGAN)  
4. Drs. AMIR SYARIFUDDIN MANAF  
(KEPALA BIRO PIMPINAN)  
5. Drs. H. SAIFUL ISLAM, M.Si.  
(KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN PARIPURNA)
- Acara :  
1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota/Provinsi;  
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**  
350 dari 549 orang Anggota dengan rincian:  
1. **FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**  
98 dari 129 orang Anggota;  
2. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**  
87 dari 109 orang Anggota;

3. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
49 dari 60 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN**  
41 dari 58 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**  
37 dari 53 orang Anggota;
6. **FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA**  
34 dari 52 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA**  
35 dari 45 orang Anggota;
8. **FRAKSI BINTANG PELOPOR  
DEMOKRASI**  
9 dari 16 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI BINTANG  
REFORMASI**  
8 dari 14 orang Anggota;
10. **FRAKSI PARTAI DAMAI  
SEJAHTERA**  
10 dari 13 orang Anggota.

**B. PEMERINTAH:**

1. **H. MARDIYANTO**  
**(MENTERI DALAM NEGERI R.I)**

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR-RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI TANGGAL 29 OKTOBER 2008**

**FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	DRS. T.MUHAMMAD NURLIF	422
2.	DRS. H.N. SERTA GINTING	423
3.	ANTARINI MALIK	424
4.	RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc.	425
5.	DRS. H.M. SYARFI HUTAURUK	426
6.	DRS. MAHADI SINAMBELA, M.Si	427
7.	DR. (IPB) H. BOMER PASARIBU, SH, SE, MS	428
8.	H. AULIA AMAN RACHMAN, SH, M.Si	429
9.	DR. H.M. AZWIR DAINY TARA, MBA	430
10.	DRS. H. DARUL SISKA	431
11.	H. ANDIWAHAB DT. MAJOKAYO, SM.HK	432
12.	H. AZWAR CHESPUTRA, SE	434
13.	MUSFIHIN DAHLAN	435
14.	DRS. H. JOESLIN NASUTION, M.Si.	436
15.	DRS. ISMAIL TAJUDDIN	437
16.	HJ. NANNIE HARDIYANTI, SH., M.Hum..	438
17.	H. MARZUKI ACHMAD, SH	440
18.	IR. A. HAFIZ ZAWAWI, M.Sc	441
19.	DRS. H. SULAIMAN EFFENDI	442
20.	DRS. H. DJOKO PURWONGEMBORO	444
21.	DRS. H. RISWAN TONY DK	445
22.	DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA	447
23.	IR. H. AZHAR ROMLI, M.Si	448
24.	H.R. AGUNG LAKSONO	449
25.	DR. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS	451
26.	DRA. HJ. S. SUMIYATI	452
27.	FERRY MURSYIDAN BALDAN	453
28.	DR. IR. H. LILI ASDJUDIREJJA, SE, PhD	454
29.	DRG. H. TONNY APRILANI, M.Sc	455
30.	DRS. H. DEDING ISHAK, SH, MM	456
31.	DEWI ASMARA, SH	457
32.	RACHMAT T. P. JAYA M. TAHER, MBA	458
33.	DRS. H. BUDDY ASUARA, MM	459
34.	IR. H. AWAL KUSUMAH, MS	460
35.	IR. H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA	461
36.	DRS. ADE KOMARUDIN	464
37.	DRS. ENGGARTIASTO LUKITA	466
38.	DR. H. YUDDY CHRISNANDI, ME	467
39.	BUDI HARSONO	468
40.	DRS. H. ELDIE SUWANDIE	469
41.	DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP, M.Si	470
42.	DRA. HJ. MARYAMAH NUGRAHA BESOES	471

43.	H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA	472
44.	H. ABDUL NURHAMAN, S.IP, S.Sos,M.Si	473
45.	FERDIANSYAH, SE, MM	474
46.	DRS. K.H. AHMAD DARODJI	475
47.	NUSRON WAHID	476
48.	DRA. SRI HARINI	477
49.	BAMBANG SADONO, SH, MH	478
50.	DRS. HAJRIYANTO Y THOHARI, MA	479
51.	IR. H. SOEHARSOJO	480
52.	DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO	482
53.	H. DITO GANINDUTO, MBA	484
54.	DRS. H.A. MUJIB ROHMAT	485
55.	DRA. HJ. FARIDAH EFFENDY	489
56.	H. HARDISOESILO	490
57.	DRS. TAUFIQ HIDAYAT	491
58.	HJ.TYAS INDYAH ISKANDAR, SH, M.Kn	492
59.	DRS. H.M. IRSYAD SUDIRO, M.Si	493
60.	MUSTOKOWENI MURDI, S.H	494
61.	DR. HM. MARKUM SINGODIMEJO	495
62.	HAYANI ISMAN	496
63.	S.P. INDRAWATI TARMUJI, SE, MM	497
64.	HJ. AISYAH HAMID BAILOWI	498
65.	DRS. E.C. H. SOEKOTJO SAID	499
66.	DRS.H. HUMAEDI	501
67.	MAMAT RAYAHU ABDULAH	502
68.	DRS. MOHAMMAD ALY YAHYA	503
69.	H. EBBY DJAUHARIE	504
70.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, SE	506
71.	TISNAWATI KARNA, SH, Msi	507
72.	DRS. SETYA NOVANTO	513
73.	DR. CHARLES J. MESANG	514
74.	VICTOR BUNGTILU LAISKODAT, SH	515
75.	H. GUSTI SYAMSUMIN	517
76.	ASIAH SALEKAN, BA	518
77.	DRS. MUKHTARUDIN	520
78.	H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SE	521
79.	DRA. HJ. MURHANAWATI SYAMSI, MM	522
80.	H.A. AFIFUDDIN THAIB, SH	523
81.	DRS. THEO L. SAMBUAGA	525
82.	M. SOFHIAN MILE, SH	527
83.	MUHIDIN M. SAID, SE, MBA	528
84.	DRS. H. SJACHRIR SJAFRUDDIN DAENG JARUNG	529
85.	PROF. DR. H. ANWAR ARIFIN	530
86.	HJ. NURHAYATI YASIN LIMPO	533
87.	DR. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA	535
88.	H.M. MALKAN AMIN	536
89.	DR. HJ. MARIANI AKIB BARAMULI, MM	538

90.	H.M. LA ODE DJENI HASMAR	540
91.	ZAINUDIN AMALI, SE	541
92.	DRA. TRULYANTI S HABIBIE SUTRASNO, M.Psi	542
93.	IR. HAMZAH SANGADJI	543
94.	DR. H. ABDUL GAFUR	544
95.	YORRIS T.H. RAWEYAI	546
96.	ROBERT JOPPY KARDINAL	547
97.	DION HARDI, BA	186
98.	DRS. MADE SUWENDHA	187

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 98 dari 129 orang Anggota

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:**

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	299
2.	DR. Y.H. LAOLY, SH, M.S	300
3.	TRIMEDYA PANJAITAN, SH	301
4.	TAUFAN TAMPUBOLON, SE	303
5.	H. FACHRUDDIN. S	304
6.	DRA. ELVIANA, M.Si	305
7.	IR. NAZARUDIN KIEMAS	306
8.	HJ. ELVA HARTATI MURMAN, S.IP, MM	308
9.	SUPARLAN, SH	309
10.	PATANIARI SIAHAAN	311
11.	SONNY SOEMARSONO	312
12.	IR. RUDIANTO TJEN	314
13.	SOEKARDJO HARDJO SOEWIRJO, SH	315
14.	DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON	316
15.	SABAM SIRAIT	317
16.	MANGARA MONANG SIAHAAN	318
17.	PROF.DR. WILA CHANDRAWILA SUPRIADI, SH	320
18.	DRS. M. NURDIN, MM	321
19.	DR. RIBKA TJIPTANING	322
20.	ANDREAS H. PAREIRA	323
21.	PHILIP S. WIDJAJA	324
22.	ZAINAL ARIFIN	325
23.	PANDA NABABAN	326
24.	DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, SH	328
25.	SURYANA	329
26.	YOSEPH UMAR HADI	330
27.	DRS.H. DJOEMAD TJIPTO WARDOJO, MBA. MM	331
28.	ENDANG KARMAN	333
29.	DRS. EKA SANTOSA	334
30.	E.A. DAROJAT	335
31.	IR. DANIEL BUDI SETIAWAN, MM	336
32.	WILLEM MAXMILIAAN TUTUARIMA, SH	337
33.	DEDDY SUTOMO	338

34.	TJAHJO KUMOLO	340
35.	DRA. HJ. SITI SOEPAMI	342
36.	DRS. H. SUMARYOTO	343
37.	DRA. S.B. WIRYANTI SUKAMDANI	345
38.	GUNAWAN WIROSAROYO	346
39.	NURSYIRWAN SOEJONO	347
40.	DRS. MARDJONO	349
41.	PROF. DR. SUDIGDO A	350
42.	DRS. H. SOERATAL HW	351
43.	GANJAR PRANOWO	352
44.	NADRAH IZAHARI, SH	354
45.	AGUS CONDR0 PRAYITNO	355
46.	H.R. PUPUNG SUHARIS, SH	356
47.	CHEPY TRIPRAKOSO WARTONO, SE	357
48.	DRA. EDDY MIHATI, Msi	361
49.	IR. H. SUTJIPTO	362
50.	L. SOEPOMO SW, SH	363
51.	DRS. SOEWARNO	365
52.	NUR SUHUD	366
53.	IMAM SUROSO	367
54.	DRS. TUKIDJO, MM	368
55.	DRA. EVA K. SUNDARI, MA., MDE.	369
56.	DR. TOPANE GAYUS LUMBUUN, SH, MH	370
57.	DRS. W. EKO WALUYO	372
58.	IR. H. HERI ACHMADI	374
59.	IR. HASTO KRITİYANTO, MM	375
60.	SUWIGNYO	376
61.	IR. MINDO SIANIPAR	377
62.	DR. DRS. H. MOCH. HASIB WAHAB	378
63.	PERMADI, SH	379
64.	IDA BAGUS N, SH	380
65.	DRS. SUTRADARA GINTING	382
66.	HJ. TUMBU SARASWATI, SH	383
67.	HJ. R. KURNIATI, SH, MH	384
68.	H. WOWO IBRAHIM	385
69.	NYOMAN GUNAWAN, SH	386
70.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJA, SE, MM	387
71.	DRS. I MADE URIP	388
72.	DR. IR. WAYAN KOSTER, MM	389
73.	NI GUSTI AYU EKA SUKMA DEWI	390
74.	H. MUDAHIR	391
75.	DRS. CYPRIANUS AOER	392
76.	HERMAN HERY	394
77.	MAX MOEIN, MA, MBA	395
78.	DRS. AGUSTINUS CLARUS	396
79.	ROYANI HAMINULLAH	398
80.	IR. IZEDRIK EMIR MOEIS, M.Sc	399

81.	OLLY DONDO KAMBEY, SE	400
82.	IR. H. RENDY LAMADJIDO	401
83.	H. ANWAR FATTA	402
84.	JACOBUS MAYONG PADANG	403
85.	ALEXANDER LITAAY	405
86.	DRS. BEN VINCENT DJEHARU, MM	406
87.	RAJA K SEMBIRING	407

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 87 dari 108 orang Anggota

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

NO	N A M A	NOMOR ANGGOTA
1.	TEUKU RIEFKY HARSYA	75
2.	IR. H. MHD YUSUF PARDAMEAN, NST	77
3.	DRS. SAIDI BUTAR-BUTAR	78
4.	MARUAHAL SILALAH	79
5.	H. DASRUL DJABAR	80
6.	PROF. MIRRIAN SJOFJAN ARIEF, M.Ec, Phd	81
7.	DRS. H. SYOFYAN	82
8.	Dr.H.HAKIM SORIMUDA POHAN, S.Pog	83
9.	Dr. IR. ATTE SUGANDI, MM	86
10.	DR. JUMA'INI ANDRIANA SIHOMBING	87
11.	CHUFRAN HAMAL, SH	88
12.	H. TRI YULIANTO, SH	89
13.	IR. H. HUSEIN ABDUL AZIZ, MT	90
14.	INDRIA OCTAVIA MUAJA	91
15.	H. DADAY HUDAYA	92
16.	IR. H. ROESTANTO WAHIDI DIRDJOJUWONO, MM	93
17.	SYARIFUDDIN HASAN, SE, MM, MBA	94
18.	MAX SOPACUA, SE, MSc	95
19.	Dr. H. TATA ZAINAL MUTAQIN, MM	96
20.	BOY M. W. SAUL	97
21.	IR. AGUS HERMANTO, MM	98
22.	NURUL IMAN MUSTOPA, SHI, M.Ag	100
23.	SHIDKI WAHAB	102
24.	IGNATIUS MULYONO	103
25.	F.X. SOEKARNO, SH	104
26.	H. SOEKARTONO HADI WARSITO	105
27.	ANGELINA SONDAKH, SE	106
28.	BURHANUDDIN BUR MARAS	107
29.	SURYO SUPENO	108
30.	H. DJOKO SOEWINDI, SH	109
31.	MARCUS SILANNO, S.IP	110
32.	IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	112
33.	DR. H. ACHMAD FAUZIE, SH, MM	115
34.	H. ANWAR YUNUS, SH	116
35.	DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si	117



36.	DRS. BALKAN KAPLALE	118
37.	H. ZAENUDDIN	119
38.	IR. DENNY SULTANI HASAN, Ph.D	120
39.	DRS. I WAYAN SUGIANA, MM	122
40.	ANITA YACOBA GAH	123
41.	ALBERT YAPUTRA	124
42.	DRS. BARNSTEIN SAMUEL TUNDAN	125
43.	EVERT ERENST MANGINDAAN, SE, SIP	128
44.	NURAENI A. BARUNG	129
45.	Drh. JHONY ALLEN MARBUN, MM	130
46.	BENNY K. HARMAN	131
47.	IDEALISMAN DACHI	548
48.	ANTON A. MASHUR, SE	549
49.	ETHA BULO	550

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 49 dari 60 orang Anggota

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

NO	N A M A	NOMOR ANGGOTA
1.	TGK. MUHAMMAD YUS	13
2.	DR. H. MUCHTAR AZIZ, MA	14
3.	H. MAIYASYAK JOHAN, SH. MH	17
4.	EFIYARDI ASDA	18
5.	H. YUDO PARIPURNO, SH	19
6.	H. SYAHRAL AGAMAS, SH	20
7.	DRS. H. DJABARUDDIN AHMAD	22
8.	H. ROMZI NIHAN, S.IP	23
9.	NASIRWAN THOHA, SE	24
10.	DRA. LENA MARYANA MUKTI	26
11.	H.A. CHUDLORY SYAFEI HADZAMI, S.Sos	27
12.	DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI	29
13.	DRS. H. LUKMAN HAKIEM	31
14.	H. SOFYAN USMAN	33
15.	IR. A. RAHMAN SYAGAFF	34
16.	DRS. H.B. TAMAM ACHDA	35
17.	K.H. MA'MUR NOOR	36
18.	DRS. HA. CHOZIN CHUMAILY	38
19.	DRS. H. ENDIN AJ. SOEFIHARA, MM	39
20.	KH. AMIN BUNYAMIN, LC	40
21.	DRS. AKHMAD MUQOWAM	41
22.	DRS. H. ARIEF MUDATSIR MANDAN, M.Si	42
23.	H.M. FAQIH CHAIRONI	43
24.	DRS. H. HADI MULYO, M.Sc.	44
25.	DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	45
26.	H. DAROMI IRDJAS, SH, M.Si	46
27.	DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	47
28.	H. DJUHAD MAHJA, SH, CN	48

29.	DRS. H. TOSARI WIDJAJA	49
30.	USAMAH MUHAMMAD AL HADAR	50
31.	H.M. SYUMLI SYADLI, SH	51
32.	DRS. H.A. HAFIDZ MA'SOEM	53
33.	DRS. H. IMAM SUHARDJO	55
34.	K.H. ISMAIL MUZAKKI	56
35.	DRS. H. SA'ADUN SYIBROMALISI	57
36.	EDY JAUZIE MUHSIN BAFADAL, SH	59
37.	H. URAY FAISAL HAMID, SH	60
38.	H. RUSNAIN YAHYA	61
39.	H. SYAFRIANSYAH, BA	62
40.	H. HUSAIRI ABDI, LC	63
41.	H.M. HIFNI SARKAWIE	64
42.	H. SUKARDI HARUN	65
43.	H.M. YUNUS YOSFIAH	68
44.	H. SUHARSO MONOARFA	70

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 44 dari 58 orang Anggota

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. IMAM SYUJA, SE	133
2.	DR. AHMAD FARHAN HAMID, MSI	134
3.	MULFACHRI HARAHAHAP, SH	135
4.	NASRIL BAHAR, SE	137
5.	PATRIALIS AKBAR, SH	138
6.	Ir. ICHWAN ISHAK, M.Si	139
7.	HJ. AZLAINI AGUS, SH, MH	140
8.	DRS. H. RIZAL DJALIL, MM	141
9.	M. JOKO SANTOSO, S.Sos	142
10.	IR. PUTRA JAYA HUSIN	143
11.	H. HERMANSYAH NAZIRUN, SH	144
12.	ZULKIFLI HASAN, SE, MM	145
13.	HJ. NIDALIA DJOHANSYAH MAKKI	146
14.	DR. IR.DRADJAD HARI WIBOWO, M.Ec	148
15.	IR. AFNI ACHMAD	149
16.	DRS. DEDY DJAMALUDDIN MALIK, Msi	151
17.	H. SABRI SAIMAN	153
18.	H. ADE FIRDAUS, SE	155
19.	DRA. HJ. NINA MARDIANA, M. Ed	156
20.	H. RUSTAM EFFENDI	157
21.	ALVIN LIE LING PIAO	158
22.	DR.MARWOTO MITROHARDJONO, SE, MM	160
23.	IR. TJATUR SAPTO EDY, MT.	161
24.	IR. TAUFIK KURNIAWAN, MM	162
25.	M. JUNAEDI, SE	163
26.	H. TOTOK DARYANTO, SE	166

27.	PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI	169
28.	ACHMAD AFFANDI	170
29.	DRA. MARDIANA INDRASWATI	171
30.	DARMAYANTO	174
31.	ABDILLAH TOHA	175
32.	NAZAMUDDIN, SE	176
33.	IR. M. FANSHURULLAH ASA, M.T	177
34.	NURHADI M. MUSAWIR, SH, MM, MBA	181
35.	IR. ABDUL HADI JAMAL	182
36.	IR. HJ. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc	183
37.	SUDJUD SIRADJUDDIN, SH, MH	185

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 37 dari 53 orang Anggota

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA:**

NO	N A M A	NOMOR ANGGOTA
1.	H.M. KHAI DIR M. W A F A	188
2.	DR. H. ISHARTANTO, SE, MMA	189
3.	AHMAD SYAFRIN ROMAS, ARCH. MBA	190
4.	DRA. HJ. MARIA ULFAH ANSHOR	191
5.	A. HELMY FAISHAL ZAINI	192
6.	DRS. H. MOHAMMAD DACHLAN CHUDORI	193
7.	H.Z. ARIFIN JUNAIDI	194
8.	DRS. MUFID A. BUSYAIRI, MPd	195
9.	DRA. BADRIYAH FAYUMI, LC	196
10.	DRS. MUFID RAHMAT	198
11.	SAIDAH SAKWAN, MA.	199
12.	DRS. MUCHOTOB HAMZAH, MM	200
13.	DR. UMAR WAHID HASJIM, Sp.P	201
14.	PROF. DRS. H. CECEP SYARIFUDDIN	202
15.	H. ALI MUBARAK, A.Md.par	205
16.	DRS. H. BISRI ROMLI, MM	206
17.	SOEHARNO, PA, SH.	207
18.	H. ARIO WIJANARKO, SH	210
19.	NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH	212
20.	K.H. AHMAD RAWI	213
21.	MUHAMMAD ZUBAIR	215
22.	DRA. HJ. ANISAH MAHFUDZ	220
23.	DRS. H. SYAIFULLAH MA'SHUM	221
24.	DRS. ALI MASYKUR MUSA, M.Si.	222
25.	H. IMAM ANSHORI SALEH, SH.	223
26.	DRS. H.M. SUBKI RISYA	225
27.	M. HASYIM KARIM, SH	227
28.	DRA. HJ. IDA FAUZIYAH	228
29.	A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH	229
30.	HJ. ANNA MU'AWANAH, SE	230
31.	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, SH. M.Si	232

32.	DRS. H.M. ARSA SUTHISNA, MM	236
33.	H.L. MISBAH HIDAYAT	238
34.	TONY WARDOYO	239

Jumlah kehadiran dari FKB 34 dari 52 orang Anggota

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ANDI SALAHUDDIN, SE	241
2.	ANSORY SIREGAR	243
3.	IRWAN PRAYITNO	244
4.	REFRIZAL	245
5.	DRS. CHAIRUL ANWAR, Apt	246
6.	MUSTAFA KAMAL, SS	248
7.	DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF	249
8.	M. ANIS MATTA, LC	251
9.	NURSANITA NASUTION, SE, ME	252
10.	RAMA PRATAMA, SE, Ak	253
11.	DR. M. HIDAYAT NUR WAHID, MA	254
12.	DRA. HJ. AAN ROHANAH, M.Ag	255
13.	SYAMSU HILAL	256
14.	DRS. H. DJALALUDDIN ASYSYATIBI	258
15.	K.H. YUSUF SUPENDI, LC	260
16.	HJ. YOYOH YUSROH	261
17.	H.A. NAJIYULLOH, LC	263
18.	R. BAGUS SURYAMA MAJANA, S.Psi	264
19.	DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si	265
20.	H. UMUNG ANWAR SANUSI, LC	267
21.	H. HILMAN ROSYAD SYIHAB	268
22.	ZUBER SAFAWI, SHI	269
23.	MUTAMMIMUL ULA, SH	270
24.	IR. H. SUSWONO	271
25.	AGUS PURNOMO, S.IP	272
26.	SURIPTO, SH	273
27.	LUTHFI HASAN ISHAAQ	274
28.	DR. ZULKIEFLI MANSYAH, SE, M.Sc	276
29.	H. JAZULI JUWAINI, LC	277
30.	FAHRI HAMZAH, SE	278
31.	ABOE BAKAR	279
32.	H. AHMAD CHUDORI	280
33.	TAMSIL LINRUNG	281
34.	ANDI RAHMAT	282
35.	H. ABDUL AZIZ ARBI	283

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 35 dari 45 orang Anggota

**FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI:**

NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MUHAMMAD FAUZI, SE	2
2.	MUHAMMAD TONAS, SE	5
3.	DRS. H. HAMDAN AINIE	6
4.	IR. EDDY WAHYUDIN, MBA	10
5.	JAMALUDDIN KARIM, SH	11
6.	DRS. ALI MOCHTAR NGABALIN, M.Si.	12
7.	INYA BAY, SE, MM	74
8.	H. ARDY MUHAMMAD, MBA	1
9.	JOSEPH WILIE M LEA WEA	132

Jumlah kehadiran Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi 9 orang dari 17 orang Anggota

**FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI:**

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ANHAR, SE	285
2.	IR. JUNISAB AKBAR	287
3.	H. BACHRUM RASIR, SE	288
4.	H. IS ANWAR	290
5.	L. GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, SE	294
6.	H. RUSMAN H.M. ALI, SH	295
7.	IR. BAHRAN ANDANG, M. Sc	296
8.	DR. HJ. KASMAWATI TAHIR Z. BASALAMAH	297

Jumlah kehadiran dari Fraksi PBR 8 dari 14 orang Anggota

**FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA:**

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	DRS. ARISMAN ZAGOTO	409
2.	St. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE, MM	410
3.	CAROL DANIEL KADANG, SE, MM	413
4.	RUTH NINA M. KEDANG, SE	414
5.	WALMAN SIAHAAN, SE, MM	415
6.	JEFFREY JOHANES MASSIE	416
7.	RETNA RUSMANITA SITUMORANG, MBA	417
8.	SONNY WAPLAU	418
9.	IR. APRI HANANTO SUKANDAR, M.Div	419
10.	PASTOR SAUT M. HASIBUAN	420

Jumlah kehadiran dari Fraksi PDS 10 dari 13 orang Anggota

**KETUA RAPAT (H.R. AGUNG LAKSONO):**

Para Anggota Dewan yang saya hormati,

Mohon perhatian.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***  
**Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.**

**Saudara-saudara sekalian,**

Pada hari ini kita akan melaksanakan Rapat Paripurna DPR-RI ke-11 dari Masa Persidangan I Tahun Sidang 2008-2009 dengan acara sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rapat BAMUS adalah:

- 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Pembentukan Kabupaten/Kota/Provinsi;***
- 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.***

Pada pagi hari ini menurut catatan sementara yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 188 orang. Jadi belum memenuhi kuorum. Oleh karena itu, izinkan saya buka dan kemudian rapat saya skors sambil menunggu beberapa saat untuk memberi kesempatan kepada teman-teman guna melaksanakan tugas konstitusional kita agar dapat melaksanakan persidangan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Dewan.

Rapat saya buka dan saya minta izin untuk diskors selama 5 (lima) menit.

**(RAPAT DIBUKA UNTUK DISKORS PUKUL 10.20 WIB)**

**KETUA RAPAT:**

Perhatian kepada segenap Anggota Dewan untuk segera bisa menempati tempatnya masing-masing, rapat akan segera dimulai.

***Bismillahirrahmaanirrahiim,***  
***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***  
**Salam sejahtera untuk kita semua.**

Skors dicabut.

**(SKORS DICABUT PUKUL 10.35 WIB)**

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya,**  
**Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya,**  
**Yang terhormat para Anggota Dewan, dan**  
**Hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

**Saudara-saudara sekalian,**

Rapat hari ini telah dihadiri oleh semua fraksi. Sementara berjalan, kita mulai saja. Dengan demikian, dengan mengucapkan:

***"Bismillahirrahmaanirrahiim"***

perkenankanlah saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan ke-11 Masa Sidang I Tahun Sidang 2008–2009, hari ini Rabu, tanggal 29 Oktober 2008, dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

Berdasarkan Perubahan Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2008–2009 hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 23 Oktober 2008, maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu:

- 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Pembentukan Kabupaten/Kota/Provinsi;**
- 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Sebelum memulai acara Pertama, perlu kami sampaikan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima sepucuk surat dari Anggota Dewan yang ditandatangani oleh 76 Anggota DPR RI terdiri dari 6 fraksi, yaitu FPG, FPAN, FBR, FPPP, FPDIP dan FBPD, perihal Pengajuan Hak Angket terhadap Dugaan terjadinya Pengabaian dan Pelanggaran atas Kewenangan Konstitusional KPU dengan diterbitkannya Keppres Nomor 85/P tanggal 27 September 2008. Berkenaan dengan hal itu, sesuai dengan mekanisme Dewan, surat tersebut kita tugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menindaklanjutinya.

Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu:

***“Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Pembentukan Kabupaten/Kota/Provinsi”***

Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR-RI telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya, dengan urutan secara bergiliran sebagai berikut:

1. Yang terhormat Saudara **ANDIWAHAB DT. MAJOKAYO, SM., HK.**  
Anggota Nomor: **432**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Golkar**
2. Yang terhormat Saudara **SUPARLAN**  
Anggota Nomor: **309**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai PDI-Perjuangan.**
3. Yang terhormat Saudara **H. ANWAR YUNUS, SH.**  
Anggota Nomor: **116**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Demokrat**
4. Yang terhormat Saudara **DRS. H. HADIMULYO, M.Sc.**  
Anggota Nomor: **44**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**
5. Yang terhormat Saudari **HJ. NIDALIA DJOHANSYAH MAKKI**  
Anggota Nomor: **146**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Amanat Nasional**
6. Yang terhormat Saudara **H.M. KHAIDIR M. Wafa**  
Anggota Nomor: **188**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Kebangkitan Bangsa**
7. Yang terhormat Saudara **H. JAZULI JUWAINI**  
Anggota Nomor: **277**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**
8. Yang terhormat Saudara **IR. EDI WAHYUDI, M.BA.**  
Anggota Nomor: **10**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi**
9. Yang terhormat Saudara **ANHAR, SE.**  
Anggota Nomor: **285**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Bintang Reformasi**

10. Yang terhormat Saudara **PASTOR SAUT M. HASIBUAN**  
Anggota Nomor: **420**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Damai Sejahtera**

**Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,**

Sebelum saya mempersilahkan kepada juru bicara masing-masing, saya meminta persetujuan Rapat Paripurna Dewan mengenai waktu yang akan dipergunakan oleh masing-masing juru bicara, apakah dapat disetujui paling lama 5 (lima) menit?

**(RAPAT:SETUJU)**

Terima kasih.  
Mohon diperhatikan mengenai waktunya.

**Sidang Dewan yang saya hormati,**

Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan Pasal 138 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa Pembicaraan Tingkat II meliputi pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului oleh:

1. Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I.
2. Pendapat Akhir Fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap Fraksinya, dan
3. Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, saya persilahkan kepada Ketua Komisi II yang terhormat Saudara **E.E. MANGINDAAN, SE., SIP.** untuk menyampaikan. Mohon maaf, ada pemberitahuan, ada koreksi, yang akan menyampaikan laporan dari Komisi II adalah Wakil Ketua Komisi II yang terhormat Saudara **DRS.H. EKA SANTOSA**. Sudah berdiri, tetapi belum bergerak sebelum disebut. Terima kasih. Saya persilahkan kepada Saudara **DRS.H. EKA SANTOSA**.

**LAPORAN KOMISI II (DRS.H. EKA SANTOSA):**

**LAPORAN KOMISI II DPR RI  
DALAM RANGKA  
PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
RUU TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
RABU, 29 OKTOBER 2008**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***  
**Salam Sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Para Anggota Dewan,  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah, dan hadirin yang kami hormati,**

Pada kesempatan ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ini guna melaksanakan Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap 17 (tujuh belas) RUU tentang Pembentukan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Melalui Surat Presiden Nomor: R.01/Pres/01/2007 tanggal 2 Januari 2007 dan Surat Presiden Nomor: R.04/Pres/02/2008 tanggal 1 Februari 2008, Presiden menyampaikan kepada DPR RI dan menugaskan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk bersama DPR RI membahas 17 (tujuh belas) RUU usul DPR RI tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun 17 (tujuh belas) RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu:

1. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.
2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mandau di Provinsi Riau.



3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara.
4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara.
5. RUU tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.
6. RUU tentang Pembentukan Kota Brastagi di Provinsi Sumatera Utara.
7. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Lampung.
8. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung.
9. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung.
10. RUU tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.
11. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Morotai di Provinsi Maluku Utara.
13. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Maimbrat di Provinsi Papua Barat.
14. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat.
15. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua.
16. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua.
17. RUU tentang Pembentukan Provinsi Tapanuli.

Selanjutnya Badan Musyawarah DPR RI dalam rapatnya tanggal 21 November 2006 menugaskan Komisi II DPR RI untuk memproses pembahasan ke-17 RUU tersebut dalam Pembicaraan Tingkat I bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM.

Dalam rangka menindaklanjuti tugas konstitusional di bidang legislasi, untuk memproses pembahasan 17 RUU tentang pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut, Komisi II mendasarkan pada Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 22 D ayat (2) UUD RI Tahun 1945, Pasal 32 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 137 ayat (1) angka 2 Peraturan Tatib DPR RI. Komisi II DPR RI segera melakukan proses Pembicaraan Tingkat I yang diawali dengan menyelenggarakan RAKER dengan MENDAGRI dan MENKUMHAM serta DPD RI untuk mendengarkan pandangan dan pendapat Presiden yang diwakili oleh MENDAGRI dan MENKUMHAM serta DPD RI yang diwakili oleh pimpinan dan anggota PAH I DPD.

Proses lebih lanjut penanganan pembahasan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota oleh Komisi II yang mengacu pada 2 Surat Presiden yakni: Surat Nomor R.01/Pres/01/2007 tanggal 2 Januari 2007, yang masih menyisakan 2 RUU yang belum selesai dibahas dan Surat Nomor R.04/Pres/02/2008 tanggal 1 Februari 2008 perihal 14 (empat belas) RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota serta 1 (satu) RUU tentang Pembentukan Provinsi Tapanuli. Berdasarkan dua surat Presiden tersebut, jumlah RUU yang dibahas Komisi II DPR RI menjadi 17 RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang secara kronologis dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Terhadap 17 RUU Komisi DPR RI telah mengawali Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 24 Maret 2008 untuk mendengarkan pandangan dan pendapat Presiden yang diwakili oleh Mendagri dan Menkumham, pandangan dan pendapat DPD-RI, serta tanggapan Pimpinan Komisi II DPR RI atas pandangan dan pendapat Presiden yang diwakili oleh Mendagri dan Menkumham serta DPD RI dilanjutkan tanggapan oleh Pimpinan Komisi II DPR RI;
- b. Selanjutnya Raker membentuk Panja dan mengesahkan Panja untuk melakukan pembahasan secara mendalam baik terhadap substansi 17 RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota maupun dasar hukum yang terkait dengan penggunaan PP Nomor 129 tahun 2000 atau PP Nomor 78/2007, untuk mencari titik temu atas perbedaan pandangan dan pendapat yang berkembang. Pada tanggal 4 September 2008 disepakati antara Komisi II dengan Pemerintah melalui Depdagri bahwa yang diterapkan dalam pembahasan terhadap 17 RUU adalah PP Nomor 78 Tahun 2007 dengan beberapa toleransi sebagai berikut :
  1. Bentuk aspirasi masyarakat, yang semula diwujudkan melalui dukungan LSM, Parpol, dan Ormas masih dapat dipergunakan sesuai dengan PP Nomor 129 Tahun 2000.
  2. Dari persyaratan teknis, yaitu dari 4 faktor dominan (kemampuan ekonomi, potensi daerah, kependudukan dan kemampuan keuangan), apabila dua faktor dari empat faktor tidak mencapai kategori mampu tetapi masih mencapai kategori kurang mampu serta memenuhi total nilai keseluruhan, disepakati dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

3. Pemberian toleransi tersebut dengan alasan masa transisi pemberlakuan PP Nomor 129 Tahun 2000 ke PP Nomor 78 Tahun 2007 dan mengingat proses aspirasi dan RUU inisiatif sudah berlangsung sebelum lahirnya PP Nomor 78 Tahun 2007. Meskipun proses 15 RUU oleh DPR RI sebelum lahirnya PP Nomor 78 tahun 2007, namun Panja Komisi II DPR RI bersama pemerintah mempunyai tekad bersama untuk memperketat proses pemekaran dengan menerapkan PP Nomor 78 Tahun 2007 dengan hanya memberi toleransi kepada hal-hal yang bersifat teknis.
- c. Berdasarkan kesepakatan tersebut Rapat Panja dan Timus yang dilaksanakan dari tanggal 23 sampai 28 Oktober 2008 membahas dan merumuskan RUU dan telah dilaporkan kepada forum Raker antara Komisi II DPR RI dengan Mendagri dan Menkumham pada tanggal 28 Oktober 2008 yang menyetujui 12 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dibawa dalam Rapat Paripurna untuk dimintakan persetujuan dan disahkan menjadi undang-undang. Adapun 12 (sepuluh) RUU tersebut yaitu:
1. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di provinsi Sumatera Utara.
  2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara.
  3. RUU tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.
  4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.
  5. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung.
  6. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung.
  7. RUU tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten .
  8. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  9. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua.
  10. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua.
  11. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
  12. RUU tentang Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara

Sedangkan terhadap 5 (lima) RUU Pembentukan Provinsi/Kabupaten disepakati bahwa:

- I. Terhadap 3 (tiga) Pembentukan calon Provinsi/Kabupaten yaitu :
  1. RUU tentang Kabupaten Meranti di Provinsi Riau
  2. RUU tentang Kabupaten Maibrat di Provinsi Papua Barat
  3. RUU tentang Provinsi Tapanuli

Terhadap ketiga calon daerah baru ini Raker menyepakati:

- a. Akan segera dilakukan pembahasan pada masa persidangan II Tahun Sidang 2008-2009 .
- b. Untuk pembentukan calon Kabupaten Meranti di Provinsi Riau meminta kepada gubernur provinsi dan bupati kabupaten induk untuk segera melengkapi persyaratan administrasi,
- c. Untuk pembentukan calon Kabupaten Maibrat di Provinsi Papua Barat, disepakati meminta kepada Bupati Sorong Selatan segera mengambil keputusan untuk melepaskan wilayahnya yang akan menjadi bagian dari calon Kabupaten Maibrat.
- d. Terhadap pembentukan calon Provinsi Tapanuli disepakati bahwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk segera mengambil keputusan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi.

II. Terhadap 2 (dua) pembentukan calon kabupaten yaitu:

1. Kota Brastragi di Provinsi Sumatera Utara
2. Kabupaten Mandau di Provinsi Riau

Disepakati bahwa kepada provinsi dan kabupaten induk untuk segera melengkapi persyaratan administrasi, syarat teknis khususnya berkaitan dengan cakupan wilayah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**Saudara Pimpinan Rapat, para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,  
Saudara Pimpinan Rapat dan Para Anggota Dewan,  
Saudara Menteri Dalam Negeri selaku wakil Pemerintah dan hadirin yang kami hormati,**

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Mendagri beserta jajarannya, Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang bersama-sama Anggota Komisi II DPR RI telah melakukan Pembicaraan Tingkat I untuk membahas RUU ini secara mendalam dengan cermat, tekun, terbuka dan berlangsung dalam suasana demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan dari media massa baik cetak maupun elektronik yang telah mempublikasikan proses pembahasan 17 RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kepada pihak yang ikut berperan aktif langsung maupun tidak langsung dalam penyempurnaan rumusan materi RUU ini. Kemudian, apabila ada kesalahan baik dalam proses pembahasan maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan kerendahan hati kami mohon dimaafkan.

Demikian laporan Komisi II DPR RI mengenai proses pembahasan 12 (dua belas) RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota. Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan 12 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota ini kepada Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan bersama dan disahkan menjadi undang-undang.

Akhirnya atas nama Komisi II DPR RI kami menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat yang dengan gigih berjuang dan tanpa lelah mengawal proses pemekaran. Begitu juga kepada pemerintah daerah induk baik kabupaten maupun provinsi yang telah menyampaikan berbagai masukan, aspirasi dan memberikan dukungan sehingga aspirasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Kita semua berharap, dengan diundangkannya pembentukan calon daerah otonom yang baru ini dipandang sebagai sebuah solusi dan sekaligus dapat dijadikan momentum strategis baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah untuk mempercepat akselerasi pembangunan, memperpendek rentang kendali, mendekatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dapat terwujud.

Demikian, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Pimpinan Komisi II DPR RI  
Wakil Ketua,**

**DRS. H. EKA SANTOSA  
A-334**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada Saudara **DRS. H. EKA SANTOSA**, Wakil Ketua Komisi II yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Tingkat I atas RUU tersebut.

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan juru bicara pertama dari **Fraksi Partai Golkar**, yang terhormat Saudara **H. ANDIWAHAB DT. MAJOKAYO, SM., HK.** untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya.

Kami persilahkan.

F-PG (H. ANDIWAHAB DT. MAJOKAYO, SM., HK.):

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA**

---

Disampaikan oleh H. Andiwahab DT. Majokayo, SM., Hk.  
Anggota DPR-RI Nomor A-432

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***  
**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Paripurna,  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM,  
Yang terhormat para Anggota DPR-RI, dan  
Hadirin yang Saya muliakan,**

Pada kesempatan yang terhormat ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna yang mulia ini untuk mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom baru.

**Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,**

Seperti dimuat dalam konstitusi kita bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pembentukan daerah otonom baru pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya, meningkatkan kesejahteraan dan memperpendek rentang kendali sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat khususnya daerah yang bersangkutan.

Terkait dengan upaya penataan daerah (pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah), maka Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa dirasakan penting untuk menjalankan kebijakan yang arif dan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengakomodasi proses usulan calon daerah otonom. Sikap ini semata-mata dilandasi niat yang baik, sebab sesuai dengan tujuannya pemekaran daerah otonom haruslah bisa membawa kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemekaran wilayah bukan menjadi wahana rebutan atau sekedar bagi-bagi kekuasaan para elit di daerah. Namun, pemekaran wilayah pada hakekatnya merupakan aspirasi masyarakat secara keseluruhan di daerah tersebut sehingga harus mengedepankan kesepahaman di antara mereka (masyarakat daerah yang akan dimekarkan). Fraksi Partai Golkar mengingatkan jangan sampai pemekaran justru akan menimbulkan konflik horizontal di tingkat masyarakat baik yang pro dan yang kontra pemekaran. Pemekaran daerah juga jangan sampai menimbulkan persoalan baru di antara daerah induk dengan daerah yang baru hasil pemekaran dan juga jangan sampai menimbulkan daerah tersebut lebih terpuruk akibat pemekaran sehingga persoalan pemekaran harus benar-benar sudah *clear* pembahasannya antara daerah induk dengan daerah baru. Disamping itu, pada dasarnya daerah induk harus menjalankan upaya pengawalan dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Berkenaan dengan itu, Fraksi Partai Golkar berpendapat karena daerah otonom baru mempunyai keterbatasan kapasitas yang ada, maka diperlukan kebijakan secara nasional untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana serta pemantapan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai batas-batas tertentu. Pemerintah dapat menyelenggarakan otonomi

daerah secara nyata, baik, lancar dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan itu hendaknya diikuti dengan upaya-upaya penataan wilayah yang lebih komprehensif, khususnya terkait dengan mekanisme penggabungan dan/atau pembentukan daerah otonom baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi Partai Golkar berpendapat terhadap daerah yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 232 ayat (20) UU Nomor 32 Tahun 2004 bisa diproses lebih lanjut menjadi daerah otonom baru. Persyaratan sebagaimana dimaksud antara lain adanya aspirasi masyarakat, persetujuan DPRD II, bupati, DPRD Provinsi dan gubernur, dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Disamping itu pemerintah dalam hal ini DPOD dan Komisi II DPR-RI telah melakukan peninjauan lapangan serta mengkaji dan menverifikasi secara cermat dalam Rapat-rapat Panja.

**Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Hukum dan HAM serta seluruh jajarannya, para Anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan,**

Berdasarkan pandangan dan argumentasi sebagaimana disebutkan di atas, Fraksi Partai Golongan Karya dengan mengucapkan *Bismillahirrahmaanirrahiim* menyatakan **menyetujui RUU tentang Pembentukan 12 (dua belas) daerah otonom baru untuk disahkan sebagai undang-undang.**

Adapun keduabelas RUU daerah otonom baru tersebut adalah:

1. RUU tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.
2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung.
4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua.
5. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua.
6. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.
7. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung.
8. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara.
9. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara.
10. RUU tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.
11. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
12. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara.

Hal itu didasarkan atas pertimbangan dimana 12 (dua belas) daerah calon pemekaran tersebut telah dilakukan pengkajian secara mendalam, verifikasi dan kunjungan lapangan oleh Komisi II, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kesepakatan antar fraksi-fraksi di DPR-RI dengan pemerintah.

Terhadap daerah yang belum bisa dimekarkan pada saat ini, karena perlu dilengkapi terlebih dahulu perlengkapan persyaratan administrasi dan perlu verifikasi khusus lebih lanjut dari pemerintah, maka akan diagendakan untuk dituntaskan pada masa sidang yang akan datang. Adapun RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah:

1. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.
2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Maibrat di Provinsi Papua Barat.
3. RUU tentang Pembentukan Provinsi Tapanuli di Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan terhadap daerah yang belum bisa dimekarkan pada saat ini karena persoalan perlengkapan cakupan wilayah yang masih kurang, maka perlu verifikasi khusus dari pemerintah dan perlu melengkapi persyaratan yang kurang tersebut. Adapun RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah:

1. RUU tentang Pembentukan Kota Brastagi di Provinsi Sumatera Utara.
2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mandau di Provinsi Riau.

Fraksi Partai Golkar memahami terhadap 12 (dua belas) daerah otonomi daerah baru yang telah dimekarkan di atas, dengan catatan agar kita mau jujur untuk mengakui bahwa tidak semua daerah yang telah dimekarkan sebelumnya dalam kenyataannya mencapai tujuan yang kita inginkan. Tetapi dalam beberapa kasus masih ada daerah yang timbul persoalan dan konflik.

Karenanya Fraksi Partai Golkar DPR-RI menegaskan agar ke depan perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan dan daerah-daerah yang sudah dimekarkan dan hasilnya diharapkan dapat menjadi...

**INTERUPSI F-PDIP (PANDA NABABAN):**

Interupsi, Ketua.  
Suaranya tidak terdengar. .

**KETUA RAPAT:**

Kepada juru bicara agar lebih mendekat ke *microphone*.

**F-PG (H. ANDIWAHAB DT. MAJOKAYO, SM., HK.):**

Karenanya Fraksi Partai Golkar DPR-RI menegaskan agar ke depan perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan dan daerah-daerah yang sudah dimekarkan dan hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan *grand design* pemekaran. *Grand design* ini penting untuk menjadi acuan dalam membentuk tata ruang dan kebijakan pemekaran daerah sesuai dengan semangat dan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua fraksi-fraksi di DPR-RI dan pemerintah, juga atas partisipasi dan kerja sama yang baik dari masyarakat daerah otonom baru serta semua pihak atas kerja samanya yang baik dalam membahas rancangan undang-undang ini.

Demikianlah pendapat Fraksi Partai Golkar. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya.

***Billahittaufiq Wal Hidayah,***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Jakarta, 29 Oktober 2008

**Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**DRS.H. PRIYO BUDI SANTOSO**  
Ketua

**Ir.H. AZHAR ROMLI, M.Si.**  
Wakil Sekretaris

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari **Fraksi Partai Golkar**.

Berikutnya, kami persilahkan juru bicara kedua dari **Fraksi PDI-Perjuangan**, yang terhormat Saudara **SUPARLAN** untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya. Kami persilahkan. Saya minta perhatian kepada Saudara-saudara untuk menghormati forum ini, Sidang Paripurna, untuk memberikan kesempatan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi di podium, sehingga di antara kita tidak ada yang berdiri atau berjalan berlalu lalang. Saya mohon diperhatikan.

Terima kasih.

F-PDIP (SUPARLAN, SH.):

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA/PROVINSI**

---

Disampaikan oleh : SUPARLAN, SH.  
Anggota Nomor : A-309

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

*Om Swastiastu.*

**MERDEKA!**

Dengan seizin Ketua Sidang, saya ingin mengetahui terlebih dahulu, apakah ada perwakilan masyarakat terhadap daerah otonom baru yang akan kita sahkan ini yaitu apakah ada dari Kabupaten Nias Barat?

**PERWAKILAN MASYARAKAT PROVINSI NIAS BARAT:**

Ada.

F-PDIP (SUPARLAN, SH.)

Terima kasih.  
Apakah ada dari Kabupaten Nias Utara?

**PERWAKILAN MASYARAKAT PROVINSI NIAS UTARA:**

Ada.

F-PDIP (SUPARLAN, SH.)

Terima kasih.  
Apakah ada dari Kota Gunung Sitoli?

**PERWAKILAN MASYARAKAT KOTA GUNUNG SITOLI:**

Ada

F-PDIP (SUPARLAN, SH.)

Terima kasih.  
Apakah ada dari Kabupaten Mesuji?

**PERWAKILAN MASYARAKAT KABUPATEN MESUJI:**

Ada.

F-PDIP (SUPARLAN, SH.)

Apakah ada dari Kabupaten Tulang Bawang Barat?

**PERWAKILAN MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT:**

Ada.

**F-PDIP (SUPARLAN, SH.)**

Terima kasih.  
Apakah ada dari Kabupaten Pringsewu?

**PERWAKILAN MASYARAKAT KABUPATEN PRINGSEWU:**

Ada.

**F-PDIP (SUPARLAN, SH.)**

Terima kasih.  
Apakah ada dari Kota Tangerang Selatan?

**PERWAKILAN MASYARAKAT KOTA TANGERANG SELATAN:**

Ada.

**F-PDIP (SUPARLAN, SH.)**

Apakah ada dari Kabupaten Intan Jaya?

**PERWAKILAN MASYARAKAT KABUPATEN INTAN JAYA:**

Ada.

**F-PDIP (SUPARLAN, SH.)**

Dari Kabupaten Tambrawu?

**PERWAKILAN MASYARAKAT KABUPATEN TAMBRAWU:**

Ada.

**F-PDIP (SUPARLAN, SH.)**

Dari Deiyai?

**PERWAKILAN MASYARAKAT KABUPATEN DEIYAI:**

Ada.

**F-PDIP (SUPARLAN, SH.)**

Dari Pulau Morotai?

**PERWAKILAN MASYARAKAT PULAU MOROTAI:**

Ada.



**F-PDIP (SUPARLAN, SH.)**

Terima kasih.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang beserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya,  
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang memungkinkan kita bersidang pada hari ini, dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas RUU Pembentukan Kabupaten/Kota/Provinsi inisiatif DPR-RI. **Dalam catatan Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI**, saat ini ada 34 (tiga puluh empat) RUU Pembentukan Kabupaten/Kota/Provinsi inisiatif DPR-RI dalam pembahasan Komisi II DPR-RI. Tujuh belas diantaranya memasuki pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan, yakni: RUU Pembentukan Kab. Kep. Meranti dan RUU Pembentukan Kab. Mandau di Prov. Riau, RUU Pembentukan Kab. Nias Utara, RUU Pembentukan Kab. Nias Barat, RUU Pembentukan Kota Gunung Sitoli dan RUU Pembentukan Kota Brastagi di Prov. Sumatera Utara, RUU Pembentukan Kab. Mesuji, RUU Pembentukan Kab. Tulang Bawang Barat dan RUU Pembentukan Kab. Pringsewu di Prov. Lampung, RUU Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Prov. Banten, RUU Pembentukan Kab. Sabu Raijua di Prov. Nusa Tenggara Timur, RUU Pembentukan Kab. Pulau Morotai di Prov. Maluku Utara, RUU Pembentukan Kab. Maibrat, RUU Pembentukan Kab. Tambraw, RUU Pembentukan Kab. Intan Jaya, dan RUU Pembentukan Kab. Deiyai di Prov. Papua, serta RUU Pembentukan Prov. Tapanuli di Prov. Sumatera Utara.

Sedangkan 17 (tujuh belas) lainnya belum dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut, mengingat presiden melalui surat nomor: R-50/Pres/8/2008 tertanggal 12 Agustus 2008, mempertentangkan sejumlah persyaratan yang telah dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan Pemilu 2009. Tanggapan presiden tersebut dipahami, tidak sejalan dengan Pasal 21 UUD RI 1945, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 21 UU Nomor 10 Tahun 2004, serta Pasal 130 Tata Tertib DPR-RI. **Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI mendesak** Pimpinan DPR-RI berkoordinasi dengan alat kelengkapan DPR-RI terkait untuk segera menanggapi Surat Presiden tersebut.

**Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri beserta hadirin yang mulia,**

Pembentukan daerah otonom baru, sebagai salah satu strategi implementasi kebijakan otonomi daerah, memberikan peluang agar daerah lebih fokus mendekatkan pelayanan negara kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta menjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Agar bisa dicapai maksud di atas, maka pembentukan daerah otonom harus berpegang teguh pada UUD RI 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2008, serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, dalam merespon prakarsa masyarakat dan daerah atas pembentukan suatu daerah otonom baru, **Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI senantiasa mengikuti dan mendalami** dengan penuh selektifitas dan kehati-hatian, mulai dari proses usulan oleh Komisi II DPR-RI, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Baleg DPR-RI, yang akhirnya diambil keputusan pada Rapat Paripurna DPR-RI menjadi inisiatif DPR-RI. Dilanjutkan proses penyampaian kepada presiden melalui Pimpinan DPR-RI, hingga diterbitkan Surat Presiden menunjuk menteri terkait. Masukan dari DPD serta penugasan oleh Bamus DPR-RI kepada Komisi II DPR-RI dengan pemerintah, serta laporan Pimpinan Komisi II DPR-RI pada Rapat Bamus DPR-RI untuk dapat diagendakan dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan Rapat Paripurna DPR-RI.

**Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri beserta hadirin yang mulia,**

Atas dasar berbagai pemaparan di atas, maka terhadap 17 (tujuh belas) RUU Pembentukan Kabupaten/Kota/Provinsi yang telah dibahas dalam pembicaraan tingkat I/Rapat Kerja Komisi II DPR-RI bersama pemerintah, **Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI berpendapat 12 (dua belas)** diantaranya **dapat disahkan menjadi UU** dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan Rapat Paripurna DPR-RI. Keduabelas RUU tersebut adalah: RUU Pembentukan Kab. Nias Utara, RUU Pembentukan Kab. Nias Barat dan RUU Pembentukan Kota Gunung Sitoli di Prov. Sumatera Utara, RUU Pembentukan Kab. Mesuji, RUU Pembentukan Kab. Tulang Bawang Barat dan RUU Pembentukan Kab. Pringsewu di Prov. Lampung, RUU Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Prov. Banten, RUU Pembentukan Kab. Sabu Raijua di Prov. Nusa Tenggara Timur, RUU Pembentukan Kab. Intan Jaya, RUU Pembentukan Kab. Tambraw, RUU Pembentukan Kab. Deiyai di Prov. Papua, dan RUU Pembentukan Pulau Morotai di Prov. Maluku Utara.

Sedangkan untuk **3 (tiga) RUU** lainnya yakni: RUU Pembentukan Kab. Kep. Meranti di Prov. Riau, RUU Pembentukan Kab. Maibrat di Prov. Papua dan RUU Pembentukan Prov. Tapanuli di Prov. Sumatera Utara, **Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI sependapat agar menjadi prioritas untuk dipercepat** pembahasannya pada masa sidang berikutnya sambil menunggu kelengkapan administrasi yang diperlukan. Sementara itu terhadap **2 (dua) RUU** Pembentukan Kab. Mandau di Prov. Riau dan RUU Pembentukan Kota Berastagi di Prov. Sumatera Utara, **Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI mendorong** agar dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri beserta hadirin yang kami hormati,**

Demikian **Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI** terhadap RUU Pembentukan Kabupaten/Kota/Provinsi. Melalui kesempatan ini, **Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI mengucapkan** terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI beserta staf pendukungnya, serta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya. Secara khusus, **Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI memberikan** penghargaan dan terima kasih serta ucapan selamat kepada pimpinan/pejabat daerah serta masyarakat daerah pemekaran yang menyempatkan hadir dalam kesempatan ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

***Om Santi Santi Santi Om.***

**MERDEKA!**

Jakarta, 29 Oktober 2008

**PIMPINAN FRAKSI  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
KETUA, SEKRETARIS,**

**TJAHJO KUMOLO  
A-340**

**BAMBANG WURYANTO  
A-344**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari **Fraksi PDI-Perjuangan**.  
Berikutnya, kami persilahkan juru bicara ketiga dari **Fraksi Partai Demokrat** yang terhormat Saudara **H. ANWAR YUNUS, SH.** untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.  
Kami persilahkan.

F-PD (H. ANWAR YUNUS, SH.):

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA**

---

Juru bicara: H. Anwar Junus, SH.  
Nomor Anggota: A-116

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Pimpinan Sidang, Anggota Dewan yang kami hormati,  
Bapak Menteri Dalam Negeri RI, Bapak Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya yang  
Kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, maka kita sernua dalam keadaan sehat wal'afiat dan berkesempatan menghadiri tugas konstitusional kita pada hari ini.

**Pimpinan Sidang, para Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir fraksi kami, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan UUD 1945, Pasal 18,  
Ayat (1): Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.  
Ayat (2): Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Pasal 4 ayat (2), Undang-undang pembentukan daerah, antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan dan dokumen, serta perangkat daerah.
3. Dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, ditentukan, bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.
  - a. Syarat administratif untuk Kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
  - b. Syarat teknis, meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
  - c. Syarat fisik, meliputi paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Terhadap syarat-syarat pembentukan daerah kabupaten/kota, sebagaimana diuraikan di muka, Fraksi Partai Demokrat telah melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam baik terhadap data-data dokumen otentik, maupun peninjauan lapangan, termasuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat calon kabupaten/kota baru maupun kabupaten/kota induk.

Fraksi Partai Demokrat bersama-sama dengan seluruh fraksi-fraksi lain DPR-RI dan pemerintah, juga telah melakukan pembahasan secara mendalam atas RUU usul inisiatif DPR-RI

tentang Pembentukan Kabupaten/Kota yang pada hari ini Insya Allah akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan mengucap **Bismillahirrahmanirrahim**, Fraksi Partai Demokrat menyetujui untuk disahkan menjadi undang-undang terhadap 12 (dua belas) RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota, yaitu:

- (1) RUU Pembentukan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
- (2) RUU Pembentukan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung,
- (3) RUU Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung,
- (4) RUU Pembentukan Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung,
- (5) RUU Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
- (6) RUU Pembentukan Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua,
- (7) RUU Pembentukan Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua,
- (8) RUU Pembentukan Kabupaten Tambora, Provinsi Papua Barat,
- (9) RUU Pembentukan Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara,
- (10) RUU Pembentukan Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara,
- (11) RUU Pembentukan Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara,
- (12) RUU Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Sedangkan untuk 5 (lima) RUU Pembentukan Kabupaten/Kota/Provinsi yaitu:

1. Calon Provinsi Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara.
2. Calon Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua,
3. Calon Kabupaten Meranti, Provinsi Riau,
4. Calon Kabupaten Mandau, Provinsi Riau; dan
5. Calon Kota Berastagi, Provinsi Sumatera Utara,

akan diproses lebih lanjut dan dipercepat pembahasannya pada masa sidang yang berikutnya.

Demikian, atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkahi usaha-usaha kita membangun bangsa dan Negara Indonesia. Amin.

***Wabillahi taufiq wal hidayah,***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Jakarta, 29 Oktober 2008

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
Ketua, Sekretaris,

**DR. Syarif Hasan, SE., MM., MBA.**  
A-94

**Drs. Wayan Sugiana, MM.**  
A-122

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari **Fraksi Partai Demokrat**.

Berikutnya, kami persilahkan juru bicara keempat dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, yang terhormat Saudara **DRS. H. HADIMULYO, M.Sc.** untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.

Kami persilahkan.

F-PPP (DRS. H. HADIMULYO, M.Sc.):

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMBENTUKAN 12 KABUPATEN/KOTA**

---

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR-RI, Rabu, 29 Oktober 2008

Oleh Juru bicara Fraksi PPP DPR-RI: Drs. H. Hadimulyo, M.Sc

Nomor Anggota: A-44

---

***Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Yang terhormat Pimpinan Sidang,  
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku Wakil Pemerintah,  
Yang terhormat rekan-rekan Anggota Dewan, dan  
Hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, hidayah dan inayah-Nya pada kesempatan ini telah mempertemukan kita dalam forum konstitusional Rapat Paripurna DPR-RI dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap RUU Pembentukan 12 Kabupaten/Kota.

**Sidang Paripurna yang berbahagia.**

Pemekaran daerah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi rentang birokrasi yang terlalu panjang yang menghambat efektifitas penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Begitu luasnya wilayah Indonesia yang terdiri atas lautan dan daratan yang membentang dari Merauke hingga Sabang dengan populasi penduduk lebih dari 220 juta orang, yang memiliki keanekaragaman suku, ras, etnis bahasa dan agama menjadi potensi sekaligus kendala dalam penyelenggaraan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemekaran daerah juga dilakukan dalam upaya meningkatkan efektifitas koordinasi, pengawasan dan implementasi pembangunan, serta mengatasi lemahnya respon terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini menjadi penting karena seiring dengan era keterbukaan informasi dan demokratisasi yang sudah berlangsung sejak era reformasi, kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai warga negara semakin meningkat yang menuntut diberikannya pelayanan publik yang lebih baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Pemekaran daerah yang berarti membentuk daerah otonomi baru, pada hakekatnya adalah implementasi dari desentralisasi, dalam prespektif hubungan antar pusat dan daerah, desentralisasi dapat dimaknai sebagai pemecaran kekuasaan secara vertikal dalam bentuk penyerahan kewenangan kepada daerah. Kewenangan tidak lagi tersentralisasi pada Pemerintah Pusat, kewenangan didistribusikan secara proporsional kepada daerah. Dengan demikian memberi peluang bagi daerah untuk lebih kreatif dan inovatif mengelola pemerintahan sesuai dengan kapasitas kewenangan yang dimilikinya, sehingga menumbuhkan percaya diri, harga diri dan kemandirian.

Nilai strategis dari pemekaran akan terwujud, manakala ditopang dengan ketersediaan SDM dan potensi obyektif SDA yang secara prespektif merupakan andalan bagi modal pengembangan daerah. Oleh karenanya FPPP senantiasa mengkritisi terhadap persyaratan teknis bagi setiap usulan pemekaran, persyaratan teknis yang memberikan prespektif bagi daerah pemekaran baru untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing.

**Sidang Dewan yang berbahagia,**

Dalam konteks pemekaran daerah ini Fraksi PPP juga dapat memahami sepenuhnya bahwa hingga saat ini aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran daerah amat besar. Problematika antara besarnya aspirasi politis dengan kondisi obyektif mengenai pemekaran daerah ini memerlukan solusi yang arif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan tujuan dilakukannya pembentukan daerah baru.

Fraksi PPP setelah mendengarkan laporan Pansus RUU Pemekaran Kab/Kota yang menurut laporan tersebut bahwa:

- a. RUU telah dibahas secara mendalam.
- b. Persyaratan Administrasi, teknis dan kewilayahan telah terpenuhi sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 32/2004 dan PP Nomor 78/2007.
- c. Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri telah melakukan verifikasi ke lapangan langsung.
- d. DPOD telah melakukan pengkajian dan telah memutuskan kelayakan 12 Daerah untuk ditetapkan sebagai daerah otonom baru.

Maka dengan ini, FPPP DPR-RI dengan bertawakal kepada Allah SWT, dengan ucapan *Bismillahirrahmanirrahim*, menyetujui 12 RUU Pembentukan Daerah untuk ditetapkan sebagai UU Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

1. Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
2. Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
3. Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua;
5. Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua;
6. Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara;
7. Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara;
8. Kota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara;
9. Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
10. Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;
11. Kabupaten Tambraw di Provinsi Papua;
12. Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya untuk 3 daerah yaitu kabupaten Meranti (Riau), Maibrat (Papua) dan Provinsi Tapanuli, karena masih ada beberapa persyaratan administrasi yang belum lengkap, maka belum dapat disahkan pada saat ini, namun dengan harapan pada waktu yang relatif singkat kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut dapat segera dipenuhi.

**Yang terhormat Pimpinan Sidang,  
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku Wakil Pemerintah,  
Yang terhormat rekan-rekan Anggota Dewan, dan  
Hadirin yang berbahagia,**

Sebelum mengakhiri pendapat akhir fraksi, izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu 2009, maka pengisian pejabat dan perangkat dalam daerah pemekaran baru dilakukan setelah usai pemilu 2009.
2. Sesuai dengan kondisi keuangan negara saat ini, maka untuk dana perimbangan keuangan, khususnya DAU dan DAK hendaknya masih tetap dibebankan dan disatukan dengan kabupaten/kota induk, setidaknya selama 3 tahun, sekaligus sebagai proses pembinaan daerah induk kepada daerah otonom baru.
3. Pemerintah agar senantiasa melakukan evaluasi berkala terhadap daerah-daerah yang sudah dimekarkan/district otonom baru dan disampaikan kepada DPR, sejauh mana daerah otonom baru tersebut telah betul-betul berhasil, maju dan berkembang serta membawa hasil positif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, efektifitas pemerintahan dan makin kukuhnya NKRI.

4. Pemerintah agar segera menyusun sebuah **grand design** pemerintahan daerah, berapa jumlah ideal kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar pedoman dan sarana pemekaran daerah agar selanjutnya pemekaran daerah menjadi lebih terfokus dan terarah serta terukur dan tidak terkesan "**kebablasan**".
5. Setelah menyelesaikan pembahasan terhadap usul-usul pemekaran daerah yang saat ini telah masuk ke DPR dan Pemerintah, dan sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu 2009, FPPP meminta kepada presiden agar melakukan MORATORIUM pemekaran daerah (menghentikan sementara). Selanjutnya setelah Pemilu selesai dan pemerintahan baru telah terbentuk; kita susun kembali pemekaran daerah yang berbasis dan berpedoman pada *grand design* dan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Fraksi PPP mengucapkan selamat kepada pemerintah dan warga masyarakat yang daerahnya dimekarkan, *Insyah Allah* akan bermanfaat untuk mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap RUU tentang Pembentukan 12 Kabupaten/Kota disampaikan. Atas perhatian dan kesabaran Pimpinan Sidang, Menteri Dalam Negeri, rekan-rekan Anggota Dewan, rekan pers dan hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih.

***Billahittaufiq Walhidayah,***

***Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Jakarta, 29 Oktober 2008

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

**DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN**

**H. SUHARSO MONOARFA**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**.

Berikutnya, kami persilahkan juru bicara kelima dari **Fraksi Partai Amanat Nasional**, yang terhormat Saudari **HJ. NIDALIA DJOHANSYAH MAKKI** untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.

Kami persilahkan.

F-PAN (HJ. NIDALIA DJOHANSYAH MAKKI):

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU**

Dibacakan oleh: **Hj. Nidalia Djohansyah Makki**

Nomor Anggota: **A-146**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh***

**Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,  
Saudara Menteri Dalam Negeri yang terhormat,  
Saudara Menteri Hukum dan HAM yang terhormat,  
Anggota Dewan yang terhormat, dan  
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga kita terus dikaruniai kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Otonomi daerah yang merupakan salah satu agenda reformasi terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah merupakan dekonstruksi terhadap konsep lama dalam pengelolaan daerah untuk tetap mempertahankan proporsi besar kekayaan daerah tidak tersedot ke pusat. Dengan demikian, proporsi terbesar kekayaan daerah dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat daerah.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyak daerah berupaya untuk menjadi daerah otonom baru sebagai bagian dari upaya untuk melakukan akselerasi dalam mewujudkan tujuan utama konsep otonomi daerah. Pembentukan daerah baru apabila dilakukan dengan niat dan pelaksanaan yang benar merupakan jaminan bagi peningkatan peran negara dalam memberikan pelayanan kepada warga negara. Sebab, secara teoritik dan ideal, pembentukan daerah otonom baru dapat mempermudah dan mempercepat akses pelayanan kepada rakyat.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI dapat memahami pembentukan kabupaten/kota dengan catatan:

*Pertama*, tidak terdapat konflik yang disebabkan oleh batas wilayah dan penentuan ibu kota. Berkaitan dengan masalah ini, dalam pembentukan daerah baru harus telah terjadi kesepakatan antara "pihak-pihak yang berkepentingan".

*Kedua*, kabupaten/kota induk serta pemerintah provinsi dari daerah yang hendak dibentuk harus menyediakan dana selama tiga tahun berturut-turut untuk membiayai kegiatan pembangunan

*Ketiga*, ditetapkan batas waktu yang jelas mengenai serah terima aset dari daerah induk ke kabupaten/kota baru.

*Keempat*, adanya kejelasan pengaturan serah terima personil kepegawaian dari daerah induk kepada daerah baru.

*Kelima*, adanya keseriusan dalam konteks penjagaan perbatasan dan percepatan pembangunan pulau-pulau terluar. Hal ini penting agar pada daerah-daerah baru yang terdapat di pulau-pulau terluar tidak terjadi kerawanan dan penguasaan efektif oleh negara lain.



**Sidang yang kami hormati,**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengucap **Bismillahirrahmanirrahim**, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR-RI menyetujui RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Pembentukan Daerah Baru disahkan menjadi undang-undang. Adapun 14 RUU tersebut adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Sitoli di Provinsi Sumatera Utara
5. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
6. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di di Provinsi Sumatera Utara
7. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi NTT
8. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
9. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
10. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tambraw di Provinsi Papua
11. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tangerang Selatan di Provinsi Banten
12. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara

***Billahittaufiq wal hidayah.***

***Fastabiq al-khairât***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Jakarta, 29 Oktober 2008

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
Ketua, Sekretaris,**

**ZULKIFLI HASAN, SE., MM.**

**MOHAMMAD YASIN KARA, SE.**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari **Fraksi Partai Amanat Nasional**.  
Selanjutnya juru bicara keenam dari **Fraksi Kebangkitan Bangsa** yang terhormat  
Saudara **H.M. KHAIDIR M. Wafa**, untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.  
Kami persilahkan.

F-KB (H.M. KHAIDIR M. Wafa):

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI  
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN; KABUPATEN PRINGSEWU;  
KABUPATEN SABU RAIJUA; KABUPATEN INTAN JAYA; KABUPATEN DEIYAI; KABUPATEN  
MESUJI;  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT; KABUPATEN NIAS UTARA; KABUPATEN NIAS  
BARAT;  
KOTA GUNUNG SITOLI; KABUPATEN MAIBRAT; KABUPATEN TAMBRAUW; KABUPATEN  
MERANTI;  
KABUPATEN MOROTAI; DAN PROVINSI TAPANULI**

---

*Dibacakan oleh juru bicara FKB DPR R : H.M. Khaidir M. Wafa  
Nomor Anggota: A-188*

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**Yang terhormat Pimpinan Sidang,  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri RI,  
Yang terhormat Saudara Menteri Sekretaris Negara RI,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI,  
Anggota Dewan dan hadirin yang kami Hormati,**

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang berbahagia ini untuk menjalankan aktifitas kita sebagai abdi negara.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang baik dan dapat memberikan kesejahteraan bagi umat manusia.

**Hadirin yang terhormat,**

Pembentukan daerah otonom baru dimaksudkan untuk lebih memperpendek rentang kendali birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada publik secara maksimal. Di samping hal tersebut, pemekaran juga diniatkan untuk lebih meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat agar lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pengokohan terhadap ikatan nasionalisme juga menjadi tujuan dibentuknya daerah otonomi baru.

Mengiringi proses pembahasan dan pengambilan keputusan tentang pembentukan daerah otonomi baru ini, fraksi kami mencermati munculnya dinamika di luar gedung DPR yang menyikapi terjadinya pembentukan daerah otonom baru. Masyarakat dan sejumlah elemen strategis yang ada di negeri ini masih memiliki sikap, pemahaman dan pandangan yang beragam mengenai pembentukan daerah otonom baru. Jangankan masyarakat yang relatif lebih bersifat heterogen, di kalangan pejabat negara yang lebih homogen saja masih terdapat varian sikap, pemahaman dan pandangan tentang hal ini.

Pada tingkat pejabat negara, fraksi kami mengharapkan terjadinya sikap dan pandangan yang sama tentang pembentukan daerah otonom baru. Perbedaan sikap dan pandangan mengenai pembentukan daerah otonom baru, menurut kami diakibatkan oleh sejumlah faktor:

**Pertama**, akibat belum adanya kerangka dan *grand design* pembentukan daerah otonom baru yang sudah lama dinanti-nantikan masyarakat. Entah apa penyebabnya, *grand design* pembentukan daerah otonom baru tersebut, meskipun dirasakan signifikansi dan urgensinya sampai saat ini belum juga bisa terwujud. Saya yakin, selama belum ada *grand design* pembentukan daerah otonom baru masih akan terjadi perdebatan mengenai pembentukan daerah otonom baru di antara kita, masih akan terus berlangsung sikap pro dan kontra yang tidak produktif dan tidak berujung pangkal. Selama belum ada *grand design*, pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap pembentukan daerah otonom baru akan terus berkutat dengan argumentasi masing-

masing, mencari dalil justifikasinya sendiri-sendiri tanpa ada pedoman dan acuan yang obyektif dan disepakati bersama.

**Kedua**, jujur harus diakui bahwa di belakangan sikap yang pro dan kontra ada kepentingan masing-masing, baik kepentingan politik, kepentingan ekonomi maupun kepentingan lain. Ada ketidakkonsistenan sikap dari pihak-pihak yang bersikap pro dan kontra. Pihak yang kontra pembentukan daerah otonom baru pada waktu yang lain bisa berubah sikap menjadi pihak yang sangat pro pembentukan daerah otonom baru jika ada kepentingan yang mengingrinya. Demikian pula sebaliknya.

Selama belum ada *grand design*, maka argumentasi yang dibangun pihak-pihak yang pro dan kontra menjadi tidak begitu kokoh dan mudah dipatahkan oleh pihak lain. Satu-satunya argumentasi yang bisa diajukan untuk memperkokoh dukungan terhadap pembentukan daerah otonom baru atau penolakan terhadap pembentukan daerah otonom baru hanya mengandalkan pada wujud aspirasi daerah. Dan runyamnya, aspirasi daerah sering kali rentan dan berpotensi untuk dimanipulasi oleh kalangan tertentu. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri ketidakpastian dan pro kontra tentang pemekaran daerah, fraksi kami sangat mengharapkan segera ada *grand design* tentang otonomi daerah.

### **Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan yang kami hormati,**

Dari proses pembahasan RUU ini banyak hal yang didiskusikan secara mendalam, penuh kehati-hatian, dengan tetap mendengarkan pendapat dan masukan dari banyak pihak terkait. Bahkan tidak jarang proses pembahasan ditunda beberapa kali guna untuk mengambil keputusan yang dapat disepakati oleh semua pihak. Hal ini menggambarkan adanya kesungguhan dari semua pihak yang terlibat untuk menghasilkan sebuah produk undang-undang yang ideal dan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka fraksi kami dengan mengucapkan *Bismillahirrahmaanirrahiim*, dapat menyetujui 12 (dua belas) rancangan undang-undang untuk segera disahkan menjadi undang-undang: **KOTA TANGERANG SELATAN; KABUPATEN PRINGSEWU; KABUPATEN SABU RAIJUA; KABUPATEN INTAN JAYA; KABUPATEN DEYAI; KABUPATEN MESUJI; KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT; KABUPATEN NIAS UTARA; KABUPATEN NIAS BARAT; KOTA GUNUNG SITOLI; KABUPATEN TAMBRAUW; DAN KABUPATEN MOROTAI**. Sisa daripada rancangan undang-undang tersebut atau 5 (lima) dari daerah pemekaran yang lain kami mengharapkan agar segera juga disahkan pada masa sidang mendatang.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa..

**Bangkitlah Negeriku, Jayalah Bangsa.**

***Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thorieq***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Jakarta, 29 Oktober 2008

PIMPINAN

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI

Ttd

Ttd

Dr. H.A. Effendy Choirie, MH.

Ketua

Dra. Hj. Anisah Mahfudz, M.AP

Sekretaris

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari **Fraksi Kebangkitan Bangsa**. Kemudian juru bicara ketujuh dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang terhormat Saudara **H. JAZULI JUWAINI** untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya. Kami persilahkan.

F-PKS (H. JAZULI JUWAINI):

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera DPR RI  
TERHADAP  
17 RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI**

---

Disampaikan oleh  
Nomor Anggota

: H. Jazuli Juwaini, Lc., MA.  
: A-277

***Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang kami hormati:  
Pimpinan dan Anggota DPR RI,  
Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya,  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya,  
Rekan-rekan Wartawan, serta  
Hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam* beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, para menteri, serta hadirin yang terhormat.**

Otonomi telah menjadi paradigma pembangunan nasional yang mendorong peningkatan kemandirian daerah dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah daerah otonom baru telah bermunculan, meskipun belum semuanya mampu mengembangkan otonomi sesuai dengan visi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, upaya peningkatan melalui fasilitasi dan supervisi harus terus dilakukan dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah di setiap tingkatan. Daerah otonom harus terus didorong untuk mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan daerah otonom melalui pemekaran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk memenuhi prinsip otonomi dan secara instrumental dilakukan untuk percepatan pembangunan daerah dengan jalan menghadirkan pemerintahan yang otonom, memperpendek rentang kendali, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat sehingga kesejahteraan meningkat.

Berdasarkan Surat Presiden No. 04/Pres/02/2008 tertanggal 1 Februari 2008, Komisi II DPR RI bersama pemerintah telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap 15 RUU Pembentukan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pada saat yang bersamaan Komisi II bersama pemerintah juga melakukan penelitian dan verifikasi terhadap 2 RUU Pembentukan Kabupaten yang tersisa sebelumnya yaitu berdasarkan Surat Presiden No. R.01/Pres/01/2007 tertanggal 2 Januari 2008. Penelitian dilakukan secara seksama dan sangat hati-hati mengingat kita harus memastikan berbagai kesiapan daerah yang bersangkutan baik secara teknis, administratif, maupun fisik kewilayahan.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, para menteri, serta hadirin yang terhormat.**

Hasil penelitian dan verifikasi yang dilakukan, dari 17 RUU dimaksud, Komisi II bersama pemerintah menilai 12 calon daerah otonom dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga RUU pembentukannya dapat dilanjutkan dan disahkan menjadi undang-undang pada masa persidangan ini. Atas dasar tersebut, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* dan memohon taufiq Allah SWT, Fraksi PKS menyatakan **setuju** terhadap 12 RUU Pembentukan Kabupaten/Kota disahkan menjadi undang-undang.

Adapun 12 RUU tersebut adalah.

1. RUU tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
5. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
6. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
7. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
8. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
9. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
10. RUU tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli di Provinsi Sumatera Utara
11. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara
12. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tambraw di Provinsi Papua Barat

Adapun terhadap 5 RUU, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung hasil kesepakatan fraksi-fraksi di Komisi II bersama pemerintah bahwa akan diproses lebih lanjut pada masa persidangan yang akan datang dengan catatan:

*Pertama*, untuk 3 RUU yaitu:

1. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Maibrat di Provinsi Papua Barat  
Agar Bupati dan DPRD Kabupaten Sorong Selatan segera mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengeluarkan 6 (enam) Distrik yang ada di wilayahnya menjadi cakupan wilayah Kabupaten Maibrat.
2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau  
Surat Keputusan Gubernur belum sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2008.
3. RUU tentang Pembentukan Provinsi Tapanuli  
Agar DPRD Provinsi Sumatera Utara segera mengeluarkan Surat Keputusan mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli.

Sementara terhadap 2 RUU, yaitu:

1. RUU tentang Pembentukan Kota Brastagi di Provinsi Sumatera Utara; dan
  2. RUU tentang RUU Pembentukan Kabupaten Mandau di Provinsi Riau
- agar persyaratan cakupan wilayah dipenuhi terlebih dahulu sesuai peraturan perundang-undangan sebelum RUU-nya dibahas lebih lanjut.

Fraksi PKS meminta agar pihak-pihak yang terkait dengan pembentukan 5 calon daerah otonom tersebut segera dapat melengkapi persyaratan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar bisa segera dibahas pada masa persidangan yang akan datang.

### **Pimpinan dan Anggota Komisi II, para menteri, serta hadirin yang terhormat.**

Akhirnya, perkenankan Fraksi PKS mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh Pimpinan, Anggota Komisi II serta Sekretariat dan pemerintah serta kepada semua pihak yang telah turut serta dalam pembahasan RUU hingga hari ini. Fraksi PKS juga mengucapkan terima kasih kepada para wartawan yang turut meliput dan memberitakan *progress* pembahasan RUU ini. Kepada seluruh masyarakat di daerah otonom baru, Fraksi PKS mengucapkan selamat atas perjuangannya menegakkan kemandirian daerah. Selanjutnya, Fraksi PKS mendorong agar segera melakukan persiapan pembentukan pemerintahan untuk selanjutnya melakukan percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pemenuhan pelayanan publik. Kepada pemerintah dan pemerintah daerah induk, Fraksi PKS berpesan agar konsisten dan kontinyu melakukan proses fasilitasi dan supervisi sehingga masa transisi pemerintahan daerah otonom baru dapat dilewati dengan sukses dan pembentukan daerahnya memenuhi tujuan otonomi yang hakiki.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, para menteri, serta hadirin yang terhormat.**

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PKS DPR RI. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan Negara Indonesia.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Jakarta, 29 Syawal 1429 H  
29 Oktober 2008 M

**PIMPINAN FRAKSI  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.**  
No. Anggota: A-265

**MUSTAFA KAMAL, SS**  
No. Anggota: A-248

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Pertama dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

Selanjutnya kami persilahkan juru bicara ke delapan dari **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** yang terhormat Saudara **IR. EDI WAHYUDI, MBA.**, untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.

Kami persilahkan.

1. Dengan merujuk Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka FBPD menegaskan bahwa bagi calon daerah otonom baru itu harus memenuhi unsur-unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria:
  - a. **Eksternalitas**;
  - b. **Akuntabilitas**; dan
  - c. **Efisiensi**.
2. Selain 3 (tiga) kriteria tersebut di atas harus dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 32 Tahun 2004, bagi 17 (tujuh belas) calon daerah otonom baru ini harus memenuhi syarat-syarat:
  - a. **Administratif** yang meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota induk yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI;
  - b. **Teknis** yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah;
  - c. **Fisik** yang meliputi cakupan wilayah paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, calon ibukota, serta sarana prasarana pemerintahan.

**Hadirin yang kami muliakan,**

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka fraksi kami berpendapat:

1. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada dan telah kita telaah, maka 17 (tujuh belas) RUU ini menurut FBPD dapat diklasifikasikan menjadi:
  - a. 12 (dua belas) calon daerah otonom baru yang telah memenuhi syarat teknis, syarat fisik kewilayahan dan syarat administratif.
  - b. 5 (lima) calon daerah otonom baru yang belum memenuhi syarat administratif dan syarat fisik kewilayahan.
2. Bahwa pengajuan RUU bagi suatu calon daerah otonom baru yang masih ada kekuranglengkapan persyaratan administratif dan/atau syarat fisik harus segera dipenuhi, dan apabila sampai dengan batas waktu yang telah kita sepakati bersama ternyata masih juga belum dipenuhi kelengkapan persyaratannya, maka menurut FBPD, RUU dimaksud tidak diproses lebih lanjut.

**Yang terhormat Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,  
Yang terhormat Para Anggota Dewan,  
Hadirin yang kami muliakan,**

Kepada seluruh Anggota Komisi II DPR RI, Panja dan mitra kerja yang telah mengkaji dan membahas substansi 17 (tujuh belas) RUU ini guna pengharmonisan dan pematapan konsepsinya, maka fraksi kami menghaturkan terima kasih.

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah SWT. dan mengharap ridho serta perlindungan-Nya, maka Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi berpendapat bahwa:

**Pertama**, untuk 12 (dua belas) RUU tentang pembentukan daerah otonom baru yang telah memenuhi syarat administrasi, syarat fisik kewilayahan, dan syarat teknis dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, yaitu:

1. Kota Tangerang Selatan;
2. Kabupaten Mesuji;
3. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Kabupaten Pringsewu;
5. Kabupaten Sabu Raijua;
6. Kabupaten Intan Jaya;
7. Kabupaten Deiyai;
8. Kabupaten Nias Utara;
9. Kabupaten Nias Barat;
10. Kota Gunung Sitoli;

11. Kabupaten Pulau Morotai;
12. Kabupaten Tambrauw.

**Kedua**, untuk 2 (dua) RUU tentang pembentukan daerah otonom baru yaitu Kota Brastagi di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Pulau Mandau di Provinsi Riau, dalam hal ini DPR dan pemerintah masih memberi peluang untuk dibahas sepanjang dua calon daerah otonom baru tersebut melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi.

**Ketiga**, untuk 3 (tiga) RUU yang meliputi Kabupaten Maibrat di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, dan Provinsi Tapanuli di Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini DPR dan pemerintah bersepakat untuk mempercepat penyelesaiannya dalam masa sidang yang akan datang.

Besar harapan kami, semoga dengan disahkannya 12 (dua belas) RUU ini menjadi undang-undang akan memberi manfaat bagi masyarakat setempat di daerah otonom baru.

**Wabillahittauhiq wah hidayah,**

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

Jakarta, 29 Oktober 2008

PIMPINAN  
FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI  
DPR – RI  
Sekretaris,

Ketua,

dto

JAMALUDDIN KARIM, SH.

dto

RAPIUDDIN HAMARUNG

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi**.

Selanjutnya kami persilahkan juru bicara kesembilan dari **Fraksi Bintang Reformasi** yang terhormat Saudara **ANHAR, SE** untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya. Kami persilahkan.

**F-PBR (ANHAR, SE.):**

PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI  
ATAS

**17 RUU TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA/PROVINSI**

---

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI

Tanggal : 29 Oktober 2008

Juru bicara : ANHAR, SE.

Nomor Anggota : A-285

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI,  
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri RI,  
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI,  
Segenap hadirin yang berbahagia,

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,**

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua,



sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya adalah Pengambilan Keputusan Tingkat II terhadap 17 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota/Provinsi.

**Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta segenap hadirin yang kami hormati,**

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran dan penggabungan wilayah. Pemekaran Wilayah dilaksanakan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

**Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta segenap hadirin yang kami hormati,**

Fraksi Partai Bintang Reformasi pada prinsipnya selalu mendorong proses revitalisasi dan desentralisasi pemerintahan selama tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang berlaku. Semangat desentralisasi pemerintahan harus mampu menciptakan tata pemerintahan daerah yang efektif, meningkatkan kinerja perangkat birokrasi daerah, profesionalisme aparat pemerintah daerah. Disamping itu, Pemekaran daerah kabupaten/kota juga diharapkan dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah agar mampu memberi stimulan terhadap peningkatan investasi daerah.

**Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta segenap hadirin yang kami hormati,**

Setelah mencermati urgensi 17 RUU tentang pemekaran Kabupaten/Kota/Provinsi, kami melihat dari 17 Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan tersebut hanya 12 yang memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonom. karena segala persyaratan pembentukan 12 kabupaten/kota telah terpenuhi, maka atas izin dan rahmat Allah SWT dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Bintang Reformasi menyetujui **12 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota/Provinsi untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang, yaitu:**

1. RUU tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
5. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua.
7. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
8. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
9. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
10. RUU tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli di Provinsi Sumatera Utara
11. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat
12. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Morotai di Provinsi Maluku Utara

Sedangkan 5 kabupaten/kota/provinsi yang tidak memenuhi syarat atau yang belum memenuhi syarat seyogyanya kami meminta kepada pemerintah pusat, DPR-RI untuk mendorong agar secepatnya dilakukan pembenahan-pembenahan agar persyaratan tersebut bisa segera dipenuhi dan kami minta untuk masa sidang yang akan datang bisa dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik, diantaranya adalah:

1. Untuk Provinsi Tapanuli Utara,
2. Untuk Kabupaten Meranti di Provinsi Riau,
3. Untuk Kabupaten Maimbrat di Provinsi Papua Barat,

4. Untuk Kabupaten Mandau di Provinsi Riau,
5. Untuk Kota Brastagi di Provinsi Sumatera Utara.

Demikianlah pendapat Fraksi Partai Bintang Reformasi DPR RI. Semoga Allah SWT meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

***Billahit Taufik Wal Hidayah***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI  
Jakarta, 29 Oktober 2008**

**K e t u a**

**Sekretaris**

**Bursah Zarnubi, SE./A-292**

**Ir. Bahran Andang, M.Sc./A-296**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai Bintang Reformasi Yang terakhir kami persilahkan juru bicara dari Fraksi Partai Damai Sejahtera, yang terhormat Saudara PASTOR SAUT M. HASIBUAN untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya. Kami persilahkan.

**F-PDS (PASTOR SAUT M. HASIBUAN):**

**PENDAPAT AKHIR  
PARTAI DAMAI SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI**

Disampaikan oleh : Pastor Saut M. Hasibuan  
Nomor Anggota : A-420

**Salam Damai Sejahtera bagi kita sekalian,  
Shalom!!!**

**Pimpinan Sidang yang saya hormati, dan  
Seluruh jajaran daripada seluruh Sekretariat Jenderal.  
Saudara-saudaraku Anggota DPR yang terhormat,  
Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajarannya,  
Yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM dan seluruh jajarannya,  
Para undangan kami yang terhormat, Bupati, DPRD dan seluruh hadirin yang ada di tempat ini, dan  
Saudara-saudaraku yang ada di podium dan para wartawan yang budiman,**

Izinkan saya sebagai utusan Fraksi Partai Damai Sejahtera untuk memberikan pandangan akhir kami. Saudara-saudara dari seluruh fraksi telah menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, pendapat-pendapat saudara-saudara saya tentu tidak saya ulang-ulang lagi. Saya sangat setuju dengan pendapat saudara-saudara saya.

Yang perlu saya hendak sampaikan pada sidang yang berbahagia ini adalah apabila kita telah menyetujui rancangan undang-undang ini nanti menjadi undang-undang, maka hendaklah kita sama-sama di sini untuk melakukan dukungan, bantuan, dan segala daya upaya agar terwujud pemekaran ini sebagai daerah otonom untuk memakmurkan, memberikan damai sejahtera,

keamanan, ketentraman bagi seluruh rakyat yang akan dimekarkan ini, sehingga tidak sia-sia pemerintah dan DPR untuk melakukan upaya-upaya pemekaran sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara kita.

Kami perlu menyampaikan bahwa keputusan Panja dan keputusan Raker terhadap Pansus ini, tadi telah disampaikan oleh Ketua Panja dan sudah disampaikan oleh Saudara-saudara. Oleh karena itu, apa yang telah disetujui tadi tentu kami sangat menyetujuinya juga dan persetujuan kami itu adalah sebagai berikut: semua rancangan undang-undang ini yang kami sebut tadi kami setuju menjadi undang-undang dan diputuskan pada Sidang Paripurna yang berbahagia ini.

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli di Provinsi Sumatera Utara.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Berastagi di Provinsi Sumatera Utara.

Kami mendahului Saudara-saudara bahwa kami juga setuju.

5. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung.
8. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.
9. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara.
11. Kami juga menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Maibrat di Provinsi Papua Barat.
12. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambraw di Provinsi Papua Barat.
13. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua.
14. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua.
15. Selanjutnya kami juga menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Mandau di Provinsi Riau.
16. Kami juga menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Meranti di Provinsi Riau,
17. Kami juga menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Tapanuli di Provinsi Sumatera Utara.

#### **Hadirin yang kami hormati,**

Bahwa Sidang Paripurna ini belum seluruhnya untuk menyetujui sebagian dari rancangan undang-undang ini, harapan kami seperti yang dikemukakan saudara-saudara saya tadi bahwa untuk Provinsi Tapanuli Utara agar segera seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah dan DPRD Sumatera Utara agar segera memberikan persetujuannya. Juga untuk Maibrat agar bupati dan DPRD Kabupaten Sorong Selatan juga segera memberikan persetujuannya sehingga pada sidang yang akan datang pada bulan Desember, persetujuan itu telah ada di tangan kita.

Kami juga sangat mengharapkan pemekaran Kabupaten Meranti pada bulan Desember nanti juga disetujui di tempat ini, termasuk di dalamnya adalah pemekaran untuk Mandau.

Kesepakatan dari pemerintah dan DPR agar provinsi dari kabupaten-kabupaten tersebut seluruhnya disepakati di dalam Paripurna yang akan datang.

**Hadirin yang berbahagia,**

Segala sesuatu ada waktunya dan segala sesuatu pasti Tuhan seru sekalian alam akan memberikan waktu dan berkat pada waktunya, asalkan kita semua berdoa dengan tidak henti-hentinya sehingga harapan kita semua dapat terjadi.

Akhirnya Pimpinan Sidang yang saya hormati, kami persilahkan agar segera menyetujui undang-undang yang telah disepakati oleh saudara-saudara saya. Kepada pemerintah yang telah berlelah-lelah dalam menyelesaikan segala proses perundang-undangan ini, teristimewa kepada seluruh fraksi-fraksi dan seluruh kalangan yang telah mengambil bagian dalam proses pembentukan perundang-undangan ini, kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Kami akhiri pandangan kami.

**Shalom bagi kita sekalian.**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara **PASTOR SAUT M. HASIBUAN.**

Itu adalah juru bicara ke sepuluh, juru bicara terakhir dari **Fraksi Partai Damai Sejahtera.**

Berikutnya saya persilahkan saudara Menteri Dalam Negeri RI untuk menyampaikan Pendapat Akhir mewakili presiden. Saya persilahkan.

**MENTERI DALAM NEGERI (H. MARDIYANTO):**

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH  
PADA SIDANG PARIPURNA DPR RI  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
17 RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN, KOTA, DAN  
PROVINSI**

---

Tanggal 29 Oktober 2008

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan para Anggota DPR RI,  
Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM dan seluruh Pejabat Pemerintah yang hadir  
pada kesempatan kali ini,  
Hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan perlindungan-Nya kita dapat mengikuti acara ini dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 17 Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).

**Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,**

Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan terhadap 17 calon kabupaten, kota, dan provinsi sebagaimana tersebut di atas kami berpendapat untuk menyetujui 12 RUU Pembentukan DOB untuk dilanjutkan pada pembicaraan Tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna hari ini, yaitu:

1. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
2. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;

3. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua;
5. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua;
6. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;
7. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
8. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara;
9. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara;
10. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli di Provinsi Sumatera Utara;
11. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat;
12. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Morotai di Provinsi Maluku Utara;

**Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di 12 DOB tersebut, beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu:

1. Pelaksanaan peresmian dan pelantikan pejabat kepala daerah dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah disahkan undang-undang pembentukannya.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan 2 tahun setelah peresmian dan pelantikan pejabat kepala daerah.
3. Sebelum kepala daerah definitif terpilih, diangkat pejabat kepala daerah dengan masa jabatan 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun lagi.

Dari 12 kabupaten/kota tersebut, terdapat 7 daerah otonom baru, yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan rekomendasi DPOD dalam pengaturan kemandirian dalam arti anggaran akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara dan daerah dengan rangka waktu sekitar 3 tahun.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,**

Kami menyadari bersama bahwa dalam proses pembahasan berbagai rancangan undang-undang selalu diwarnai beragam silang pendapat. Demikian pula dalam pembahasan 17 Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten/Kota tahun 2008 ini. Namun kami berkeyakinan bahwa hal tersebut merupakan kepedulian bersama dari berbagai pihak yang merupakan refleksi demokrasi antara pemerintah dan DPR RI guna memberikan kontribusi dalam pembentukan daerah otonom baru.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,**

Secara normatif, aspirasi pemekaran daerah dimungkinkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan penekanan bahwa pembentukan atau pemekaran terhadap suatu daerah otonom pada prinsipnya dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan pemekaran daerah dapat mempercepat laju pertumbuhan perekonomian melalui pengelolaan potensi daerah secara lebih efektif dan efisien guna mencapai kesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dan bermartabat.

Aspirasi masyarakat yang berkembang untuk mendukung pembentukan daerah otonom baru didasari oleh berbagai kepentingan yang lebih menonjolkan aspek historis, sosiologis, dan sosial budaya. Tentu harus memperhitungkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan

keuangan daerah dan jumlah penduduk yang seharusnya menjadi faktor dominan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Ini salah satu hal yang sering dikritisi banyak pihak, sehingga pemekaran daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa memberikan beban keuangan negara yang berlebihan.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Pembahasan rancangan undang-undang ke-12 calon daerah otonom yang baru saja disetujui telah melewati prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, yaitu klarifikasi atas kelayakan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan melalui observasi dan kajian, yang selanjutnya dibahas dalam Sidang Dewan Pertimbangan Otonom Daerah (DPOD) pada tanggal 22 dan 27 Oktober 2008 dan bahkan secara yuridis formal telah dibahas secara mendalam dan marathon bersama DPR RI, sehingga masing-masing daerah otonom baru tersebut diyakini memiliki potensi untuk dikembangkan dan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemerintah senantiasa berharap bahwa pembentukan daerah otonom baru akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, dengan kewenangan yang ada, diharapkan masing-masing daerah otonom baru dimaksud dapat mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri secara optimal untuk mengembangkan kreatifitas dan melakukan inovasi dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada melalui penyelenggaraan pemerintahan dengan legitimasi yang kuat dari masyarakat.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Dapat kami sampaikan, sampai dengan saat ini jumlah daerah otonom yang telah ada saat ini jumlah daerah otonom yang telah ada berdasarkan perundang-undangan meliputi 33 provinsi, 386 kabupaten dan 91 kota. Dengan disetujuinya ke-12 RUU Pembentukan Kabupaten/Kota pada Sidang Paripurna hari ini, maka jumlah daerah otonom menjadi 33 provinsi dan 489 kabupaten/kota.

Memperhatikan besarnya jumlah daerah otonom yang ada pada saat ini, kiranya pemerintah dan DPR RI perlu sama-sama mencermati dinamika ini dengan penuh kehati-hatian dalam menilai setiap aspirasi masyarakat berkaitan dengan usulan pembentukan daerah otonom baru.

Kehati-hatian tersebut diperlukan karena pembentukan daerah-daerah otonom baru akan berimplikasi terhadap kemampuan keuangan pemerintah maupun pemerintah daerah. Oleh karenanya, DPOD harus lebih teliti dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam setiap pembentukan daerah otonom baru. Dengan demikian, rekomendasi yang dikeluarkan dalam hal pembentukan daerah otonom baru telah didasarkan pada hasil penilaian seluruh faktor yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah, khususnya terhadap faktor-faktor dominan.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,**

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dengan keyakinan bahwa kompleksitas dan beratnya permasalahan yang ada akan dapat diselesaikan melalui dukungan dan upaya yang sinergi antara Pemerintah dan yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI.

Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi usaha kita bersama dalam menjalankan tugas bagi kepentingan bangsa dan negara kita.

Sekian dan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri RI yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili presiden.

**Sidang Dewan yang saya muliakan,**

Dengan telah selesainya Saudara Menteri Dalam Negeri RI menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah, maka dengan demikian kesepuluh fraksi dan pemerintah telah menyampaikan pendapat akhirnya.

Perlu Saudara-saudara ketahui bahwa menurut catatan dari Sekretariat Jenderal yang telah menandatangani daftar hadir adalah 346 Anggota, berarti sudah kuorum, bahkan melebihi kuorum. Selanjutnya dari pendapat akhir fraksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Pertama**, fraksi-fraksi menyetujui 12 (dua belas) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota untuk disahkan menjadi undang-undang, yaitu :

1. RUU tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua;
5. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua;
6. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;
7. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
8. RUU tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli di Provinsi Sumatera Utara;
9. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara;
10. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara;
11. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat;
12. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara.

**Kedua**, 3 (tiga) Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota disetujui untuk segera dibahas, yaitu:

1. RUU tentang Kabupaten Meranti di Provinsi Riau
2. RUU tentang Kabupaten Maibrat di Provinsi Papua Tengah
3. RUU tentang Provinsi Tapanuli.

**Ketiga**, 2 (dua) RUU disepakati bahwa kepada provinsi dan kabupaten induk untuk segera melengkapi syarat administrasi dan teknis, khususnya berkaitan dengan cakupan wilayah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Kota Berastagi di Provinsi Sumatera Utara
2. Kabupaten Mandau di Provinsi Riau.

Sekarang saya akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, **Apakah kesimpulan sebagaimana tersebut di atas dapat dietujui?**

**(RAPAT:SETUJU)**

Terima kasih.

Melalui forum ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta seluruh jajarannya atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Perkenankan pula saya atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II, serta Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut dengan baik.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Dengan demikian selesailah acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, rapat akan saya skors 30 menit untuk makan siang dan shalat bagi yang akan melaksanakannya serta mempersilahkan menteri yang bersangkutan untuk dapat meninggalkan tempat ini.

Sidang diskors selama 50 menit.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 13.00 WIB)**

**KETUA RAPAT:**

**(SKORS DICABUT PUKUL 13.45 WIB)**

Saya persilahkan kepada yang terhormat Saudara **DRS. FERRY MURSYIDAN BALDAN.**

**LAPORAN KETUA PANSUS (Drs. FERRY MURSYIDAN BALDAN):**

**LAPORAN  
PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
RABU, 29 OKTOBER 2008**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan,  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia selaku Wakil Pemerintah, dan  
Hadirin yang kami hormati,**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, guna melaksanakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi undang-undang.

**Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati,**

Melalui Surat Presiden Nomor R-27/Pres/05/2007 tanggal 25 Mei 2007, perihal Rancangan Undang-Undang di bidang Politik, Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada DPR RI dan menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara & Menteri Hukum dan HAM untuk membahas rancangan undang-undang tersebut bersama-sama dengan DPR, dan berdasarkan Rapat Bamus DPR RI tanggal 26 Juni 2007 memberi tugas kepada Pansus untuk memproses pembicaraan tingkat selanjutnya.

Dalam rangka menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut dan berdasarkan Pasal 129 dan Pasal 137 Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Pansus telah menyelesaikan seluruh pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) fraksi-fraksi yang berjumlah **1212 DIM**

Pembahasan dimulai dengan pelaksanaan Rapat Kerja Pansus dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya Pansus memutuskan pembentukan Panitia Kerja (Panja) dan menugaskan pembahasan **184 DIM** kepada Panitia Kerja (Panja) sebagai DIM substansi dan **894 DIM** konkordansi dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.



Rapat-rapat Panja telah dilaksanakan sebanyak **9 (sembilan) kali** dimulai tanggal 18 Juni s.d. 26 Juni 2008 dan dilanjutkan tanggal 16 Oktober 2008. Panja kemudian membentuk Tim Perumus (Timus) untuk melakukan perumusan seluruhnya dan sekaligus melakukan sinkronisasi. Timus telah bekerja dari tanggal 8 Juli s.d 14 Juli 2008 (**sebanyak 5 kali rapat**), dan dilanjutkan dengan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang bekerja dari tanggal 15 Juli s.d 16 Juli 2008, kemudian tanggal 18 Agustus s.d 27 Agustus 2008, dilanjutkan tanggal 3 September s.d 23 September 2008 (**sebanyak 17 kali Rapat**) kemudian dilanjutkan Rapat Timus tanggal 13 dan 14 Oktober 2008 sebagai rapat penyempurnaan draft setelah Tim Sinkronisasi selesai yang hasilnya terlihat dalam struktur dari RUU ini, yang pada awalnya terdiri dari 21 BAB dan 245 PASAL menjadi **21 BAB dan 262 PASAL**.

Rapat Kerja dengan pemerintah dengan agenda pembacaan pendapat akhir mini fraksi-fraksi dilaksanakan pada tanggal **23 Oktober 2008** untuk kemudian disampaikan pada Rapat Paripurna hari ini tanggal **29 Oktober 2008** sebagaimana yang telah diagendakan oleh Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-Fraksi sebagai pengganti Rapat Bamus pada tanggal 21 Oktober 2008.

### **Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati,**

Dalam Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdapat beberapa hal penting yang diatur dalam RUU ini antara lain:

#### **1. KETENTUAN UMUM**

Pada Bab Ketentuan Umum sebagian besar dikondansikan dengan Ketentuan Umum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD seperti pengertian tentang Komisi Pemilihan Umum sampai dengan KPPS. Pengertian Badan Pengawas Pemilu sampai dengan Pengawas Pemilu Luar Negeri, pengertian tentang Tempat Pemungutan Suara serta menambahkan pengertian tentang Warga Negara Indonesia dan Penduduk. Terhadap rumusan tentang Partai Politik, PANSUS telah menyepakati rumusan yaitu :

***"Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat".***

#### **2. PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Tentang waktu pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden PANSUS memutuskan bahwa dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keputusan ini diperkuat dengan hasil *lobby* tanggal 23 September 2008 bahwa keinginan untuk menggabungkan pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu dicantumkan dalam RUU ini. PANSUS sadar penggabungan dua pemilu tersebut perlu menjadi perhatian dan pengkajian mendalam di masa yang akan datang.

#### **3. PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN TATA CARA PENENTUAN PASANGAN CALON**

Pada pasal tentang persyaratan, PANSUS menyepakati tambahan persyaratan bagi calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu huruf s :

***"memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia".***

Selanjutnya PANSUS menyepakati adanya bentuk kesepakatan yang perlu dibuat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kesepakatan terdiri atas:

- a) kesepakatan antar-Partai Politik; dan
- b) kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon"

Terdapat penekanan dalam kesepakatan yang dibuat yaitu bahwa Kesepakatan yang dimaksud terbatas pada kesediaan untuk mengusulkan dan diusulkan menjadi pasangan calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

PANSUS juga menyepakati perlunya mundur bagi pejabat negara dengan waktu tertentu dan telah disepakati dalam forum *lobby* tanggal 17 September 2008 yang hasilnya bahwa

pengunduran diri sebagai pejabat negara selambat-lambatnya pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Adapun kategori pejabat negara dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya, PANSUS juga menyepakati dalam forum lobby tanggal 17 September 2008 ketentuan perlunya meminta izin kepada presiden bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan menjadi calon presiden atau wakil presiden sebagai norma baru. Izin tersebut dilakukan dalam rangka untuk menegakkan etika penyelenggaraan pemerintahan.

#### 4. **PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON**

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon kepada KPU, PANSUS menyepakati bahwa perlunya mengakomodir ketentuan masing-masing partai politik dalam hal menandatangani surat pengusulan, sehingga ketentuan harus ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lain dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penjelasan yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah UU Partai Politik.

Selanjutnya tentang masa pendaftaran pasangan calon diatur paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR disepakati bahwa KPU menghitung waktu pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan ketentuan 14 (empat belas) hari sebelum habis masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden harus (20 Oktober 2009) sudah dihasilkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

#### 5. **DAFTAR PEMILIH**

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan kelanjutan dari Daftar Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sehingga Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi Daftar Pemilih Sementara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk selanjutnya dikondansikan dengan UU No. 10 Tahun 2008.

#### 6. **KAMPANYE**

PANSUS menyepakati untuk menghapus metode kampanye berbentuk "rapat umum". Tetapi PANSUS menilai perlu memberikan ruang kepada kegiatan yang sifatnya menghadirkan peserta dalam jumlah besar sebagai pengganti rapat umum, sehingga dibuat Penjelasan bagi metode kampanye huruf h.

*h. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan*

##### **Penjelasan:**

*Kegiatan lain yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain, kegiatan deklarasi atau konvensi Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*

Adapun metode kampanye "pertemuan terbatas" ditambah penjelasan yaitu :

*"yang dimaksud dengan pertemuan terbatas adalah pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 3000 (tiga ribu) orang untuk tingkat pusat, 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi, dan 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota",*

Terkait dengan waktu cuti kampanye bagi menteri, disepakati untuk diberikan waktu 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye.

#### 7. **DEBAT PASANGAN CALON (KANDIDAT)**

Penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan materi penting dalam kampanye, sehingga perlu disampaikan secara informatif dan edukatif. Untuk itu di dalam RUU ini diatur ketentuan mengenai debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. PANSUS telah menyepakati pelaksanaan debat Pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak lima kali dengan perincian tiga kali untuk Calon Presiden dan dua kali untuk Calon Wakil Presiden. Debat tersebut difasilitasi oleh KPU dan disiarkan secara langsung oleh media elektronik. Pengaturan debat Pasangan Calon dalam RUU ini merupakan hasil penyempurnaan dari pengalaman pelaksanaan debat sebelumnya. Hal ini antara lain tercermin dari pemilihan moderator, teknis pelaksanaan, serta materi debat yang dikaitkan dengan visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

8. **DANA KAMPANYE**

Secara substantif, PANSUS menyepakati prinsip bahwa pengelolaan dana kampanye pasangan calon presiden harus akuntabel dan transparan, sehingga peran auditor sangat penting. Pasangan calon dan tim kampanye memiliki 1 (satu) rekening khusus dana kampanye dan hanya di daftarkan ke KPU (tidak ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota) untuk mempermudah audit dan pengawasan.

9. **PEMUNGUTAN SUARA**

Terkait dengan jumlah Pemilih untuk setiap TPS, PANSUS menyepakati "**paling banyak 800 orang**", dengan pertimbangan fleksibilitas yaitu tidak harus memaksakan dalam jumlah maksimal untuk mempermudah kerja KPU, sehingga asas efisiensi dalam Pemilu dapat tercapai.

10. **PENGHITUNGAN SUARA**

Mengenai suara sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, PANJA melakukan konkordansi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan penyempurnaan. Suara dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. pemberian tanda satu kali pada nomor urut atau foto atau nama salah satu Pasangan Calon dalam surat suara.

11. **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Terhadap bab tentang Partisipasi Masyarakat, PANSUS melakukan penyempurnaan yaitu tidak hanya memfokuskan masalah partisipasi masyarakat dalam bentuk jajak pendapat atau penghitungan cepat hasil pemilu, melainkan juga partisipasi dalam bentuk sosialisasi kepada pemilih pemula dan warga masyarakat lainnya melalui seminar, lokakarya, pelatihan dan simulasi serta bentuk kegiatan lainnya.

Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melaporkan status badan hukum atau Surat Keterangan Terdaftar, susunan kepengurusan, sumber dana, alat dan metodologi yang digunakan kepada KPU.

Selanjutnya, diatur bahwa hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh **diumumkan dan/atau disebarluaskan** pada masa tenang. Adapun tentang hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan **paling cepat pada hari berikutnya** dari hari/tanggal pemungutan suara. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat dalam mengumumkan dan/atau menyebarkan hasilnya, wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya **bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu** Presiden dan Wakil Presiden.

12. **KETENTUAN PIDANA**

Terdapat beberapa ketentuan yang disesuaikan terhadap materi dalam batang tubuh yang berupa pelanggaran baik terhadap besaran denda dan penjara. Seperti pidana terhadap setiap calon presiden atau wakil presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri dan pidana terhadap pimpinan partai politik yang menarik pasangan calonnya baik sebelum putaran pertama maupun sebelum putaran kedua.

### **Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati,**

Terhadap materi krusial yang dibahas di forum lobby, fraksi-fraksi sepakat untuk tidak menempuh *voting* dengan dasar kearifan bahwa demi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Terkait dengan besarnya persentase dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, *Alhamdulillah* Pansus bersama Pemerintah menyepakati bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% kursi DPR RI atau memperoleh 25% suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan terhadap ketentuan dalam persyaratan bersedia mundur bagi pimpinan partai politik pada saat terpilih, dalam pembahasan ada kehendak bahwa presiden dan wakil presiden terpilih untuk tidak merangkap sebagai pimpinan partai politik. Namun pada akhirnya norma tersebut disepakati untuk tidak diatur dalam UU ini, tetapi semangat tentang hal itu dirumuskan dan ditempatkan dalam penjelasan umum, dengan menyebutkan bahwa pengaturan tersebut dalam rangka membangun etika pemerintahan, yang dalam praktek, pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing partai politik.

Terhadap dua kesepakatan yang dihasilkan Pansus di atas, tetap dihormati adanya pandangan yang masih berbeda yang akan disampaikan dalam bentuk *minderheidsnota* tanpa mempengaruhi terhadap kesepakatan yang telah dihasilkan dalam forum lobby.

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan beberapa hal:

*Pertama*, bahwa dalam RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini yang sebentar lagi akan disahkan memiliki semangat dikonstruksikan sebagai mekanisme pemilihan untuk mencari Presiden dan Wakil Presiden yang terbaik bagi bangsa. Hal itu dilandasi bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, selain harus memiliki integritas tinggi, moral dan etika yang baik, harus juga memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin bangsa, menyelenggarakan pemerintahan, dan memajukan negara dan bangsa. Semua itu dilakukan melalui sebuah pemilu yang demokratis sehingga Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih memiliki legitimasi yang kuat secara politis, sosiologis, dan memberi harapan dalam memajukan negeri.

*Kedua*, dalam RUU ini terdapat semangat untuk menciptakan sebuah pemerintahan presidensial yang kuat dan efektif. Tujuannya adalah untuk bisa mencapai sebuah penyelenggaraan pemerintahan negara yang optimal dalam melakukan berbagai tugas kenegaraan dan pemerintahan. Oleh karena itu, RUU ini dirancang agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi dari rakyat secara langsung, namun juga memiliki basis dukungan yang relatif kuat di DPR sebagai mitra dalam menyelenggarakan pemerintahan secara keseluruhan melalui berbagai perumusan kebijakan.

*Ketiga*, RUU ini sangat mengutamakan kedaulatan rakyat sebagai pemilih, sehingga mulai dari penyusunan daftar pemilih tetap sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara dibuat pengaturan melalui mekanisme yang memudahkan pemilih dalam memberikan pilihannya. Oleh karena itu PANSUS meminta kepada KPU untuk secara serius melaksanakan UU ini sehingga kedaulatan rakyat dapat terjaga dengan baik. PANSUS atau DPR sangat membuka diri untuk diajak berkonsultasi oleh KPU terhadap berbagai hal yang memerlukan pendalaman agar pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat berjalan dengan lancar.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat,  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara serta Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,  
Yang terhormat Saudara Anggota DPR RI,**

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta seluruh jajarannya, kolega saya Pimpinan Pansus yang telah bergantian memimpin pembahasan RUU secara bersama-sama dengan tekun, cermat, dan dalam suasana demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak Sekretariat Komisi II selaku Sekretariat Pansus dan tenaga ahli, khususnya Ibu Nurani Bodroini, Saudara Aji, Saudara Indra,

Saudara Anto, Saudara Tomo, Saudara Andri, dan Saudara Siswanto serta staf Pemerintah yaitu Saudara Dirjen Kesbangpol, Bapak Sudarsono, Saudara Karim Mustari, Saudara Gunawan Suswantoro, Saudara Ponco, Saudari Arinda, Ibu Jun (Ahli bahasa), dan rekan-rekan dari media baik cetak maupun elektronik, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini.

Demikianlah laporan Pansus RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan maaf.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Rapat Paripurna hari ini guna diambil Keputusan dan disahkan menjadi undang-undang.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Jakarta, 29 Oktober 2008  
**KETUA PANITIA KHUSUS  
RUU TENTANG PEMILU PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN**

**Drs. FERRY MURSYIDAN BALDAN**  
**A-453**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada Ketua Pansus yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Tingkat I atas RUU tersebut.

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilahkan juru bicara pertama dari **Fraksi PDI-Perjuangan**, yang terhormat Saudara **YASONNA H. LAOLY** untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.

Kami persilahkan.

**F-PDIP (YASONNA H. LAOLY):**

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

Disampaikan oleh : **Dr. Yasonna H. Laoly, SH., M.Sc.**  
Nomor Anggota : **A-300**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Om Swastiastu**

**MERDEKA!!!**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR-RI,  
Saudara Menteri yang mewakili Pemerintah dan segenap jajaran,  
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dan melaksanakan Sidang Paripurna pada hari ini. Sidang Paripurna saat ini dilaksanakan di tengah-tengah krisis finansial global yang imbasnya sampai ke tanah air. Kita meminta langkah-langkah

antisipatif dan komprehensif dari pemerintah agar krisis ekonomi global ini jangan sampai membawa bangsa ini ke jurang kehancuran seperti pada krisis ekonomi sepuluh tahun yang lalu.

**Saudara Pimpinan Sidang dan Anggota DPR-RI,  
Hadirin yang kami muliakan,**

Pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditekankan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.

Selanjutnya di dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Menurut Jacob Tobing (Ahmad 2008: 315-316), mantan Ketua PAH I BP-MPR yang membahas perubahan UUD 1945, istilah ***gabungan partai politik*** pada Pasal 6A ayat (2) dipilih oleh PAH I BP-MPR bukan tanpa makna. Istilah gabungan itu bermakna ikatan, bukan sekedar penjumlahan. "Penggunaan istilah gabungan adalah bagian dari paket upaya penyederhanaan kepartaian secara demokratis."

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun suatu Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, setiap penyelenggara pemilihan umum presiden dan wakil presiden, aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihak terkait harus bersikap jujur dan bertindak adil. Pemilih dan pasangan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Di dalam undang-undang ini diatur berbagai perubahan dan penambahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, antara lain: syarat pengajuan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, debat publik calon presiden dan wakil presiden, penyampaian visi-misi, dalam hal gabungan partai politik mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden perlu ada kesepakatan tertulis, baik antar partai politik maupun dengan pasangan calon, pengunduran diri bagi pejabat negara (*political appointee*) kecuali pejabat negara yang dipilih oleh rakyat jika mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden, penghapusan metode kampanye rapat umum, ketentuan tentang partisipasi masyarakat pada Pemilu Pilpres, memungkinkan penambahan jumlah pemilih pada setiap TPS dengan jumlah paling banyak 800 (delapan ratus orang), disesuaikan dengan kondisi geografis suatu daerah, dan lain-lain.

**Saudara Pimpinan Sidang dan Anggota DPR-RI,  
Hadirin yang dimuliakan,**

Penyempurnaan aturan mengenai penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan seperti yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004. Secara khusus, Fraksi PDI Perjuangan berharap bahwa RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini memberi kontribusi bagi penguatan sistem pemerintahan presidensial yang kita anut.

Beberapa hal penting yang merupakan catatan Fraksi PDI Perjuangan yaitu:

**1. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan Pemilu Legislatif.**

Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI sejak awal mengusulkan dalam DIM fraksi agar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu legislatif.

Pelaksanaan secara bersamaan ini akan dapat menghemat anggaran negara yang cukup besar, lebih dari satu triliun rupiah. Disamping itu, menurut beberapa anggota PAH I BP-MPR yang membidani amandemen UUD 1945, hakekat yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tentang pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam studi tentang reformasi politik di Amerika latin, J. Mark Payne, dkk. (2002:65-81) menemukan bahwa stabilitas pemerintahan presidensial dengan jumlah partai yang amat banyak menimbulkan persoalan pada efektifitas dan stabilitas pemerintahan. Jika tidak tercipta suatu koalisi yang mencukupi untuk mendukung pemerintahan, maka fragmentasi partai politik yang sangat beragam di parlemen, dengan segala agenda dan kepentingan politiknya, akan menimbulkan gangguan yang menyulitkan bagi seorang presiden untuk menjalankan program-programnya. Payne (2002) berpendapat metode pemilihan presiden secara bersamaan (serentak) dengan pemilihan legislatif dapat meningkatkan jumlah anggota parlemen dari partai yang mendukung presiden terpilih di parlemen, apalagi jika calon presiden itu cukup populär. Ini adalah akibat dari *coattail effect* dari pemilihan presiden itu.

Namun, oleh karena konstruksi draft RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini tidak dirancang sedemikian, maka pembahasan pelaksanaan secara berbarengan ini akan memakan waktu yang lama sehingga dapat mengganggu tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu, kami menyarankan agar pada tahun 2014 pelaksanaan pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diterapkan. Kami meminta agar kajian ke arah itu dapat dilaksanakan secepatnya.

## 2. Peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah parpol atau gabungan partai politik. Ketentuan tentang persyaratan parpol atau gabungan parpol mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah merupakan ketentuan yang paling alot pembahasannya dan memerlukan lobby beberapa kali antar pimpinan partai politik sampai tadi malam. Hal ini bisa dipahami karena menyangkut berbagai perbedaan pandangan tentang sistem pemilu dan partai politik kita. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa persyaratan pengajuan pasangan calon ini perlu dikaitkan dengan penguatan sistem pemerintahan presidensiil yang kita anut, yaitu menciptakan pemerintahan yang memperoleh dukungan memadai dan efektif dari DPR sehingga pemerintahan dapat lebih kokoh, stabil dan efektif. Oleh sebab itu, **Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI mengusulkan parpol atau gabungan partai politik memperoleh sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kursi DPR**, untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI mengajukan persyaratan 25% (dua puluh lima persen) bukan atas pertimbangan kepentingan politik PDI Perjuangan, akan tetapi demi kepentingan penguatan sistem pemerintahan presidensiil yang kita anut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti diketahui, sistem pemilihan presiden kita menerapkan *majority runoff*, sesuai UUD 1945 (Pasal 6A ayat (3) dan (4)). Sehubungan dengan ini, ada pandangan yang mengatakan bahwa persyaratan pengajuan pasangan calon presiden tidak perlu besar pada tahap awal sebab pada pemilihan presiden putaran kedua (*runoff*), partai-partai akan berkoalisi sehingga bisa tercipta koalisi mayoritas. Namun, menurut J. Mark Payne (2002:80) pada putaran kedua koalisi yang terbentuk cenderung **koalisi yang longgar dan tidak bertahan lama**. Beliau mengatakan: "... *the real capacity of presidents to govern may not be strengthened by runoffs because the second round tends to encourage the formation of loose coalition between each of the two candidates and some minority parties, rather than result in more durable governing coalitions.*" Fenomena yang diungkapkan oleh Payne (2003:80) ini terlihat jelas pada pemerintahan SBY-JK sekarang ini. Koalisi partai politik yang mendukung SBY-JK setelah terpilih pada putaran kedua adalah koalisi yang longgar dan rentan. Partai-partai koalisi pendukung pemerintah tersebut sering berseberangan dengan pemerintah bahkan ada yang telah mencabut dukungannya, tetapi tetap menempatkan (mewakafkan) menteri-menterinya di kabinet. Berdasarkan alasan di atas, kami berpendapat jika kita ingin memperkuat sistem presidensial, apalagi jika pemilu legislatif tidak serentak dengan pilpres, maka syarat pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik harus relatif diperbesar.

Disamping itu, kendatipun konstitusi tidak mengarahkan satu putaran untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dengan melihat situasi kondisi keuangan negara dan efisiensi pelaksanaan pemilu, maka pelaksanaan pilpres satu putaran dipandang perlu sebagai suatu bahan pertimbangan yang akan menghemat anggaran negara lebih dari Rp 1 triliun rupiah. Kedua, setelah presiden dan wakil presiden terpilih akan diharapkan terbentuk pemerintahan presidensiil yang memerlukan dukungan kuat parlemen dengan mayoritas sederhana 50%+1 (lima puluh persen plus satu). Dengan demikian akan tercipta suatu koalisi yang kuat dimana koalisi pertama yang mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden menjadi kekuatan utama dalam koalisi (*senior partner coalition*) pemerintahan. Namun demikian, demi menjaga kebersamaan, Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI dapat menerima persyaratan pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik sebesar 20 (dua puluh) persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Dengan persyaratan ini, maka partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas *parliamentary threshold*, dapat bergabung untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Mengingat waktu, barangkali satu hal lagi yang kami akan tambahkan, mohon maaf.

### 3. Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden

Debat kandidat calon Presiden Amerika Serikat yang dilakukan pada saat menjelang konvensi maupun setelah konvensi, khususnya antara Barrack Obama dan John McCain telah memberi inspirasi kepada Pansus untuk memasukkan pasal tentang debat calon presiden. Fraksi PDI Perjuangan sepakat akan perlunya debat antar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, jumlah debat yang sebelumnya diajukan sebanyak sepuluh kali dan kemudian menjadi lima kali menurut hemat Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI bukanlah hal yang prinsip, yang lebih penting adalah pengaturan untuk tercapainya **kualitas dan fairness** ketimbang **kuantitas** debat. Mengingat waktu kampanye Pemilu Presiden hanya sekitar 1 (satu) bulan, sejak awal kami mengajukan jumlah debat cukup sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Lebih baik pasangan calon menggunakan waktunya yang tersedia mengunjungi dan menyapa rakyat yang ada di berbagai provinsi dari Sabang hingga Merauke. Akan tetapi, dengan pertimbangan perlunya pemisahan debat calon presiden dan wakil presiden secara terpisah seperti diusulkan oleh beberapa fraksi, kami dapat menerima usulan 3 (tiga) kali debat calon presiden dan 2 (dua) kali debat calon wakil presiden.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Mengingat waktu, kami akhiri saja. Bagian yang tidak kami bacakan akan tetap menjadi bagian dari pandangan kami.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI dan pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI menyatakan agar **Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden** disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dengan mempertimbangkan catatan-catatan yang kami sebutkan di atas.



Akhir kata, melalui kesempatan yang berbahagia ini Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden DPR-RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara beserta seluruh jajaran yang mewakili pemerintah. Ucapan terima kasih ini juga kami tujukan kepada para pakar/akademisi, pemerhati masalah Pemilu dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik dan semua pihak yang telah memberikan masukan, pendapat dan bantuannya sehingga pembahasan RUU ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

**Om Santi Santi Santi Om.**

**MERDEKA!!!**

Jakarta, 29 Oktober 2008

**PIMPINAN FRAKSI  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
KETUA,  
SEKRETARIS I,**

**TJAHJO KUMOLO  
A-340**

**GANJAR PRANOWO  
A-352**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara **YASONNA H. LAOLY** yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya melebihi 8 (delapan) menit. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti sesuai dengan kesepakatan yaitu batasan waktu 5 (lima) menit.

Berikutnya, kami persilahkan juru bicara kedua dari **Fraksi Partai Demokrat** yang terhormat Saudara **IR. AGUS HERMANTO, MM.** untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya. Kami persilahkan.

**F-PD (Ir. AGUS HERMANTO, MM.):**

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

*Juru Bicara: Ir. Agus Hermanto, MM.  
Nomor Anggota: A- 98*

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,  
Salam Sejahtera bagi kita semua.**

**Yth. Pimpinan Sidang Paripurna DPR-RI,  
Yth. Saudara Menteri Dalam Negeri RI,  
Yth. Saudara Menteri Sekretaris Negara RI,  
Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM RI dan jajarannya,  
Para Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati,**

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih dapat menjalankan tugas konstitusional sebagai Anggota Dewan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi terhadap *Rancangan Undang-*

*Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada hari ini.*

Fraksi Partai Demokrat DPR-RI senantiasa mendukung setiap upaya yang dilakukan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan benar sebagai salah satu pelaksanaan fungsi legislasi DPR-RI sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22A sebagai wujud komitmen kita kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Di sinilah seluruh komitmen dan keputusan politik kita terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia akan diuji untuk dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan berorientasi pada upaya membangun demokrasi sehingga bangsa Indonesia dapat berdaulat khususnya di bidang demokrasi dan politik.

Sehubungan dengan substansi dalam Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini, kami menyambut baik kesepakatan-kesepakatan yang telah kita capai selama proses pembahasan ini baik kesepakatan perbaikan redaksional kata dan kalimat maupun perbaikan secara substansi, diantaranya adalah tentang kesepakatan adanya ruang *debat antara calon presiden dan debat antara calon wakil presiden*. Menurut kami, kesepakatan ini menandakan bahwa kita telah menyadari bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah juga sebagai sarana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bagaimana masyarakat akan dapat mengetahui *kualitas dan kapabilitas* dari presiden dan wakil presiden yang akan memimpinya kelak. Hanya saja, kami berharap, agenda *debat antar calon presiden dan debat antar calon wakil presiden* dilaksanakan dengan baik dan benar dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan bukan sebagai sarana untuk saling menjatuhkan atau memfitnah, politik santun harus dikedepankan. Agenda ini harus menjadi momentum bagi calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan visi dan misinya dengan baik dan benar tentang Indonesia selama waktu lima tahun. Oleh karena itu, pengaturan waktu dan mekanisme atau tata cara dari agenda *debat antar calon presiden dan debat antar calon wakil presiden* harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Terkait dengan pelaksanaan kampanye lainnya selain dari agenda *debat antar calon presiden dan debat antar calon wakil presiden* seperti ditiadakannya kampanye terbuka atau bentuk rapat umum, kecuali deklarasi atau konvensi, kami berharap kualitas pelaksanaan kampanye akan semakin meningkat bagi pemberian pendidikan politik bagi masyarakat. Oleh karena itu, persiapan bagi pelaksanaan kampanye selain kampanye terbuka atau rapat umum seyogyanya juga bermaterikan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden tentang Indonesia ke depan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Penyampaian visi dan misi ini hendaknya juga dapat dipersiapkan dengan baik oleh partai-partai politik dalam rangka pencalonan presiden dan wakil presiden sehingga seluruh agenda Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat memberikan nilai tambah, *values* dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

**Saudara Pimpinan Sidang Paripurna, Saudara Menteri, para Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati,**

Terhadap persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik, Fraksi Partai Demokrat berpendapat, bahwa pemilihan umum adalah perwujudan pemberian ruang dan gerak bagi masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan umum tersebut dengan memiliki hak untuk *memilih dan dipilih*. Hanya saja, *hak memilih dan dipilih* ini seharusnya juga memiliki aturan-aturan yang bertujuan untuk menjadikan demokrasi yang baik, benar, dan tertib. Aturan-aturan tersebut di antaranya adalah persyaratan untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selama ini digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden yang dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yakni **15 persen** dari perolehan kursi legislatif secara nasional atau **20 persen** dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum legislatif. Namun untuk dapat menemukan persamaan dan kebersamaan demi dan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, Fraksi Partai Demokrat menyetujui untuk menaikkan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi **20 persen** dari perolehan kursi legislatif atau **25 persen** perolehan

suara sah nasional dari gabungan partai politik yang mengikuti pemilihan umum. Insya Allah, ini adalah titik temu atau kompromistis yang cukup ideal dan tepat untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik.

**Sdr. Pimpinan Sidang Paripurna, Sdr. Menteri, para Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati,**

Akhirnya, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Fraksi Partai Demokrat mengajak kita semua untuk dapat segera mengambil keputusan terhadap **Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada hari ini supaya mempunyai kekuatan hukum tetap**. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat menghasilkan suatu keputusan, maka seyogyanya kita mendalami bahan materi yang belum disepakati tersebut atau supaya diambil keputusan dengan metode atau cara yang lainnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku di persidangan DPR RI. Menurut kami, inilah yang terbaik untuk mengatasi berlarut-larutnya pembahasan RUU ini mengingat bahwa masyarakat tengah menanti keputusan terhadap RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini dan juga mengingat bahwa agenda Pemilihan Umum semakin mendekat serta perlu melakukan sosialisasi terhadap undang-undang ini jika kelak RUU ini kita sepakati menjadi undang-undang.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap **Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden** yang kami sampaikan dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada hari ini. Kiranya Allah SWT meridhoi kita semua untuk dapat segera menyelesaikan RUU ini dengan baik dan benar.

**Wasalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

Jakarta, 29 Oktober 2008

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
Ketua, Sekretaris,

**DR. SYARIEF HASAN, SE., MM., MBA.**

**A-94**

**Drs. WAYAN SUGIANA, MM.**

**A-122**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari **Fraksi Partai Demokrat**.

Berikutnya, kami persilahkan juru bicara ketiga dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, yang terhormat Saudara **DRS. H.B. TAMAM ACHDA** untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya. Kami persilahkan.

**F-PPP (DRS. H.B. TAMAM ACHDA):**

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR RI  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI: **Rabu, 29 Oktober 2008**

Oleh Juru bicara FPPP DPR RI: **Drs. H. B Tamam Achda, M.Si**

Nomor Anggota: **A-35**

---

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

**Yang kami hormati Pimpinan DPR RI,  
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri RI,  
Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM RI,  
Yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara RI,  
Segecap Anggota DPR dan hadirin yang berbahagia,**

Pertama tama marilah kita mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, karena atas ijin Allah SWT kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga serta sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat ridha Allah dan syafaat beliau.

**Saudara Pimpinan, Saudara Menteri dan Anggota Dewan sekalian,**

Negara Republik Indonesia telah berdiri selama 63 tahun lebih. Dalam kurun waktu tersebut kita telah dipimpin oleh enam orang presiden dan sepuluh orang wakil presiden, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres M Jusuf Kalla yang dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Dalam waktu yang panjang itu, berbagai ikhtiar terus dilakukan guna mencapai tujuan didirikannya negara ini, yang ialah: melindungi segecap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Disadari bahwa tujuan-tujuan besar itu belum tercapai sepenuhnya. Kita menyadari bahwa belum seluruh warga negara Indonesia, termasuk yang sedang berada di luar negeri, terbebas dari rasa takut, ancaman kejahatan fisik, kejahatan administrasi maupun ancaman ketidakpastian terhadap masa depannya. Banyak dari mereka pun merasa bangsanya masih didominasi asing, utamanya di bidang ekonomi, keuangan dan pengelolaan aset-aset strategis serta kekayaan alam lainnya, seperti migas, mineral, batubara, dan sebagainya. Bahkan, potensi ancaman terhadap batas-batas kedaulatan negara Indonesia juga tidak dapat dianggap kecil, seperti pada kasus sengketa Blok Bukat dan Ambalat, yang memiliki kekayaan alam sangat besar.

Sementara itu, angka kemiskinan dan pengangguran belum dapat ditekan secara memuaskan. Sedangkan di tempat lain, belum seluruh masyarakat mendapatkan akses air bersih, makanan bergizi, perumahan yang layak huni, listrik dan energi yang memadai, jalan ekonomi yang bagus, fasilitas telekomunikasi serta transportasi yang layak. Sarana pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan, terutama di pulau-pulau terluar yang kecil dan desa-desa terpencil.

Angka buta huruf memang telah turun drastis. Angka partisipasi pendidikan juga meningkat dibanding beberapa dekade sebelumnya. Namun, kualitas pendidikan kita masih jauh dari merata, apalagi jika dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam inovasi dan aplikasi teknologi. Masalah angka putus sekolah belum teratasi sepenuhnya, terutama karena tingkat kesejahteraan rakyat kecil masih harus ditingkatkan.

Dalam aspek politik internasional, aktifitas diplomatik kita secara relatif membaik, akan tetapi tetap belum mampu mengembalikan kewibawaan kepemimpinan Indonesia di lingkup Asean dan dunia Islam, termasuk untuk membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina.

FPPP berpendapat berbagai persoalan tersebut di atas adalah disebabkan oleh belum kokohnya sistem politik kita. Sistem politik yang belum kokoh akan sangat rentan terhadap berbagai guncangan dan tuntutan. Sistem politik yang belum kokoh akan kehilangan kapabilitasnya, baik kapabilitas responsif, kapabilitas distributif maupun kapabilitas ekstraktifnya.

Implikasinya akan sungguh luas dan bisa jadi tidak akan tertahankan. Negara kehilangan *sense* tatkala berhadapan dengan berbagai konflik sosial politik dalam hampir sebagian besar pelaksanaan pilkada. Negara seperti kehilangan *sense* ketika kedaulatan kita dilanggar oleh bangsa asing. Negara juga kehilangan kemampuannya dalam mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan rakyatnya. Itulah di antara akibat dari rentannya fundamental politik kita yang disebabkan oleh belum kokohnya sistem politik kita. Sistem tersebut dengan sendirinya akan sangat sulit diharapkan untuk mengantarkan rakyat dan bangsa kita, kepada tujuan-tujuan didirikannya negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

**Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,**

Berkenaan dengan berbagai hal di ataslah upaya kita untuk memperkuat sistem politik Indonesia seharusnya didedikasikan, agar setiap kepemimpinan pemerintahan kita di kemudian hari memiliki kekuatan dan kemampuan sistemik, yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan bangsa dan mengakomodasikan segala kepentingan publik.

Dengan segala kerendahan hati kami ingin mencatatkan bahwa upaya-upaya kita untuk memperkuat sistem politik kita dengan tujuan sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas, belumlah memadai untuk dianggap sempurna. Karena itu, di tahun-tahun mendatang kita masih harus duduk bersama kembali untuk memperkuat sistem politik kita melalui penguatan sistem pemerintahan, sistem kepartaian, sistem parlemen, dan sistem pemilihan umum kita, termasuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan waktu yang memadai serta urutan pembahasan yang lebih tepat.

Terkait dengan UU Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, jika pada tahun-tahun yang akan datang perlu dilakukan revisi lagi, FPPP meminta pemerintah untuk mengkaji lebih dalam mengenai kemungkinan penyatuan waktu pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dengan pemilihan umum legislatif. Karena menurut hemat FPPP, manfaat penyatuan itu akan jauh lebih besar daripada terpisah seperti sekarang ini, karena selain dapat menghemat dana, waktu, sumber daya manusia dan pengorganisasiannya, penyatuan waktu yang dimaksud juga dapat mendorong terbentuknya koalisi permanen diantara partai-partai politik pemenang pemilu, yang pada gilirannya dapat pula membentuk sebuah sistem presidensial yang kuat.

**Saudara Menteri, Pimpinan dan Anggota DPR yang berbahagia,**

Berkenaan dengan hasil-hasil lobi tadi malam, FPPP menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi dan pemerintah yang telah berupaya keras memusyawarahkan dan menuntaskan seluruh persoalan, termasuk masalah syarat dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden, serta ketentuan mundur sebagai pimpinan partai bagi mereka yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. FPPP meyakini berapa pun persentase syarat dukungan yang disepakati bersama, adalah hasil maksimal yang dapat diperoleh oleh sebuah proses politik yang memang masih perlu disempurnakan ini. Di kemudian hari FPPP berharap perlunya mengaitkan syarat dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden ini dengan kekuatan riil fraksi-fraksi di DPR RI sebagai sumber legitimasi politik bagi pemerintah, yang tidak mungkin diabaikan.

Akhirnya, dengan mengucapkan **Bismillahirrahmaanirrahiim**, Fraksi PPP DPR RI dapat menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Demikianlah, pendapat akhir fraksi ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Wabillahit taufiq wal hidayah, Wallahul muwaffiq ilaa aqwaamith thariq.**  
**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Jakarta, 29 Oktober 2008

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,

Sekretaris,

DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

H. SUHARSO MONOARFA

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Berikutnya, kami persilahkan juru bicara keempat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yang terhormat Saudara HJ. ANDI YULIANI PARIS, untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya. Kami persilahkan.

Mohon perhatian, kalau lampu di meja sudah menyala, itu berarti sudah peringatan lewat waktu.

Terima kasih.

F-PAN (HJ. ANDI YULIANI PARIS):

PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Dibacakan oleh: DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris M.Sc.

Nomor Anggota: A-183

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,  
Saudara Menteri Sekretaris Negara beserta jajarannya yang kami hormati,  
Saudara Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya yang kami hormati,  
Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang kami hormati,

**Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,**  
**Salam sejahtera untuk kita semua,**

Puji dan syukur, marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, yang pernah dilakukan bangsa pada tahun 2004, banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari dunia Internasional. Dengan adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, maka

seorang presiden dan wakil presiden terpilih bukan lagi milik golongan atau kelompok tertentu, namun milik masyarakat dan bangsa ini secara keseluruhan. Karena itu, dalam melaksanakan tugasnya seorang presiden dan wakil presiden bertanggungjawab secara langsung kepada masyarakat. Baik dan buruknya kinerja presiden dan wakil presiden akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Atas dasar kinerja presiden dan wakil presiden, masyarakat kemudian menentukan penilaiannya, apakah akan memilih kembali presiden dan wakil presiden yang ada atau menggantikannya dengan calon presiden dan wakil presiden yang lain. Inilah sistem demokrasi yang meniscayakan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Melalui pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, terjadi legitimasi kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah. Tidak berlebihan jika kemudian dikatakan pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan proses akad kontrak politik antara rakyat dengan pemimpinnya eksekutif secara demokratis. Dengan demikian, pemilihan presiden dan wakil presiden harus terus menerus diupayakan perbaikan kualitasnya untuk memenuhi persyaratan jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta akuntabel.

Pembentukan UU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk melakukan penyempurnaan atas UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu Fraksi Partai Amanat Nasional DPR-RI akan menyampaikan beberapa catatan sebagai pendapat akhir terhadap hasil pembahasan RUU tersebut, yakni sebagai-berikut:

**Pertama, Pengunduran Diri Bagi Pejabat Negara.** Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa pengunduran diri Capres dan Cawapres sebagai pejabat negara merupakan suatu keniscayaan selambat-lambatnya pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pejabat negara yang sudah dicalonkan sudah definitif menjadi calon Presiden dan atau Wakil Presiden.

**Kedua, Debat Publik.** Fraksi Partai Amanat Nasional menginginkan debat publik sekurang-kurangnya 5 kali, 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Debat publik ini sangat penting, sebab debat publik merupakan sarana komunikasi antara pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan masyarakat secara terbuka. Dengan debat publik, masyarakat secara luas akan mengetahui kemana negeri akan dibawa oleh calon presiden dan wakil presiden, apalagi terlalu banyak masalah bangsa ini yang harus dicari jalan keluarnya bagi capres/cawapres.

Di sisi lain, debat publik bukan merupakan beban bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun debat publik adalah fasilitas yang diberikan negara untuk para calon presiden dan wakil presiden yang diberikan secara sama (*fair*). Dengan demikian, tidak akan terjadi diskriminasi terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang tak mempunyai modal besar.

### **Sidang Dewan yang kami hormati,**

Selain beberapa hal yang telah disepakati dalam pembahasan, Fraksi Partai Amanat Nasional juga mencatat ada dua materi dalam RUU ini yang belum disepakati:

**Pertama, tentang rangkap jabatan** presiden dan wakil presiden sebagai Ketua Umum Parpol. Presiden dan wakil presiden terpilih merupakan milik masyarakat dan bangsa ini secara keseluruhan, bukan lagi milik golongan atau partai politik tertentu. Hal ini lebih dititikberatkan pada etika bangsa dan etika kepemimpinan bangsa. Presiden dan wakil presiden terpilih menggunakan berbagai fasilitas negara yang dibiayai masyarakat ketika terjadi rangkap jabatan. Atas dasar ini, maka perhatian dan tenaga presiden dan wakil presiden terpilih sudah tidak lagi memikirkan dan bekerja untuk golongan atau partai politik tertentu. Maka sudah sepantasnya presiden dan wakil presiden terpilih tidak lagi menduduki jabatan Ketua Umum di partainya.

Lebih jauh, pentingnya presiden dan wakil presiden terpilih untuk tidak merangkap jabatan adalah agar dapat menghindari penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan partainya. Hal ini sangat penting, sebab dalam sistem Presidensial kewenangan presiden dan wakil presiden sangatlah kuat. Presiden dan wakil presiden terpilih tidak dapat dengan mudah dapat diturunkan di tengah jalan dengan alasan-alasan politik. Atas dasar ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan terjadinya *conflict interest*, maka sudah sepatutnya dengan tidak merangkap jabatan jauh lebih baik dibandingkan dengan adanya rangkap jabatan.

Dengan terpilihnya Ketua Umum Partai Politik menjadi presiden dan wakil presiden, maka berakhirlah loyalitas pada partai politik dan digantikan dengan loyalitas pada bangsa dan negara.

**Kedua, persentase pangajuan pasangan calon oleh Parpol atau gabungan Parpol.** Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa syarat prosentase pangajuan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 15% kursi atau 20% suara. Adapun yang menjadi pertimbangan Fraksi Partai Amanat Nasional yaitu untuk melaksanakan syarat dukungan dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 yang hingga kini belum dilaksanakan.

Fraksi PAN berpendapat bahwa 15% kursi atau 20% suara dan tentang harus mundurnya seorang Ketua Umum Partai Politik yang menjadi Capres/Cawapres dari Ketua Umum Partai Politik tersebut setelah terpilihnya menjadi presiden merupakan persyaratan bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Atas dasar ini, Fraksi PAN tetap berpendirian untuk tetap mengajukan syarat dukungan pencalonan sebesar 15% kursi atau 20% suara dan mundurnya Ketua Umum Partai Politik jika terpilih menjadi presiden atau wakil presiden. Walaupun sidang paripurna ini tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Fraksi PAN menyampaikan *minderheitsnota* (nota keberatan) karena Fraksi PAN tetap berpendirian bahwa syarat dukungan pasangan presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam UU No 23 Tahun 2003 sebesar 15% kursi atau 20% suara harus konsisten dilaksanakan pada Pemilu 2009. Fraksi PAN juga akan menolak dihapuskannya Pasal 5 huruf r dan Pasal 14 ayat (1) huruf n tentang syarat mundurnya Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari jabatannya sebagai pimpinan partai politik.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,  
Saudara Menteri Sekretaris Negara beserta jajarannya yang kami hormati,  
Saudara Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya yang kami hormati,  
Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang kami hormati,**

Berdasarkan catatan tersebut di atas, sekali lagi Fraksi PAN akan menyatakan mengajukan *minderheitsnota* (nota keberatan) apabila keputusan yang diambil dalam Rapat Paripurna ini, khususnya terkaitnya dengan syarat dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden dan Pasal 5 huruf r dan Pasal 14 ayat (1) huruf n, tidak sesuai dengan usulan Fraksi PAN.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

***Billahit taufiq wal hidayah.***

***Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Jakarta, 29 Oktober 2008

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
Ketua, Sekretaris,**

**ZULKIFLI HASAN, SE., MM.**

**MOHAMMAD YASIN KARA, SE**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari **Fraksi Partai Amanat Nasional**. Selanjutnya, kami persilahkan juru bicara kelima dari **Fraksi Kebangkitan Bangsa** yang terhormat Saudari **DRA. BADRIYAH FAYUMI, Lc.**, untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.

Kami persilahkan.



F-KB (DRA. BADRIYAH FAYUMI, Lc.):

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

Dibacakan oleh juru bicara FKB DPR RI : **Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc.**  
Anggota Nomor : **A-196**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang terhormat Pimpinan Sidang,  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,  
Yang terhormat Saudara Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,  
Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati,**

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih dan sayang-Nya pada hari ini kita tetap diberikan nikmat sehat dan kekuatan menghadiri Rapat Paripurna Dewan untuk mendengarkan penyampaian Pendapat Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memberikan banyak pelajaran dan contoh yang baik dalam mengembangkan sebuah kepemimpinan yang demokratis dan akuntabel.

**Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati.**

Terdapat 4 (empat) prinsip yang harus terkandung di dalam RUU Pemilu Presiden, yakni:

**Pertama**, dilaksanakan secara demokratis dalam arti bahwa proses pencalonan dilakukan secara terbuka; memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anggota masyarakat untuk menjadi calon melalui pintu partai; kesempatan kepada warga yang berhak memilih untuk menggunakan haknya; pelaksana pemilu, pengawas, dan pemantau yang independen; proses penyelesaian sengketa secara adil; dan memungkinkan terdapatnya akuntabilitas calon terpilih kepada yang memilih.

**Kedua**, harus mampu menghasilkan pemimpin yang *legitimate* dan *trustworthy* dari masyarakat. Hal ini tentu terkait dengan syarat-syarat pencalonan, publikasi *track record* calon, yang memungkinkan adanya *informed voters* atas para calon; dan besaran perolehan dukungan suara secara keseluruhan dan wilayah.

**Ketiga**, mendukung sistem presidensial, dalam arti bahwa presiden harus memiliki dukungan politik yang cukup kuat, dicalonkan oleh partai atau kumpulan partai yang cukup, dan

**Keempat**, pemilu presiden harus mampu dilaksanakan secara efisien dan efektif, yang dapat dilihat dari bagaimana biaya yang dikeluarkan oleh negara maupun dari calon/partai dapat diminimalkan. Dapat juga dilihat dari apakah pelaksanaan pemilu presiden menjadi satu dengan pileg atau tidak. Dalam konteks ini Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan bersamaan dengan Pemilu legislatif perlu dikaji secara serius untuk bisa dilaksanakan pada 2014.

Kami menilai bahwa dalam RUU yang telah kita bahas ini telah mengakomodir keempat prinsip di atas, walau jujur harus kita akui bersama belum mampu memenuhi sesuatu yang ideal. Proseslah nanti yang akan menentukan dan membawa kita untuk membangun sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang ideal.

**Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati,**

Terkait dengan beberapa *issue* yang berkembang di dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini, Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan:

**Pertama**, secara umum dapat menerima dan memahami semua usulan yang disampaikan oleh banyak pihak selama pembahasan RUU ini, baik usulan yang berasal dari fraksi-fraksi yang ada di DPR maupun usulan dari masyarakat. Kami menilai semua usulan tersebut adalah sebuah cerminan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara untuk membangun sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang ideal.

**Kedua**, mengenai besaran prosentase dukungan minimal yang harus dipenuhi oleh pasangan calon untuk maju menjadi calon, setelah menerima banyak masukan; mempertimbangkan dinamika yang berkembang di dalam pembahasan RUU ini, **untuk membangun koalisi yang kuat sejak awal, adanya keseimbangan antara eksekutif dan legislatif ke depan dan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan proses pemilihan umum yang memungkinkan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu kali putaran**, maka Fraksi Kebangkitan Bangsa pada akhirnya menyatakan bahwa **dukungan 20% jumlah kursi atau 25% perolehan suara dalam pemilu legislatif** menjadi besaran prosentase yang dapat diterima.

**Ketiga**, terkait dengan pimpinan partai politik yang berwenang menjadi representasi partai politik secara legal formal dalam pengajuan pasangan capres dan cawapres, maka pelaksanaan dari ketentuan undang-undang ini harus mengacu kepada ketentuan yang terdapat di dalam **Bab XI Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2/2008 tentang Partai Politik** yang memberikan kewenangan dan kemandirian penuh partai politik untuk melakukan rekrutmen dan penetapan capres dan cawapres sesuai dengan AD/ART masing-masing.

**Keempat**, terkait dengan ketentuan yang mengatur larangan rangkap jabatan calon presiden dan/atau wakil presiden sebagai Pimpinan/Ketua Umum Partai Politik setelah mendaftar dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum/KPU sebagai pasangan calon, Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI tetap berpendapat bahwa syarat tersebut harus tetap dipertahankan. Walaupun fakta politiknya menyatakan bahwa pasangan calon berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, namun harus diingat bahwa keikutsertaannya sebagai pasangan calon adalah untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, bukan presidennya partai politik tertentu. Oleh karena itu, kami memberikan *minderheidnota* (catatan keberatan) yang menjadi bagian integral dari pandangan akhir ini, karena tidak dimasukkannya ketentuan yang isinya mengatur larangan rangkap jabatan seperti diungkapkan di atas.

**Pimpinan Sidang, Saudara Menteri dan hadirin yang kami hormati,**

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI ini kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberi perhatian dalam seluruh proses pembahasan undang-undang ini dari awal hingga akhir. Dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim*** kami menyatakan menyetujui RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk ditetapkan dan disahkan menjadi UU. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi apa yang menjadi keputusan bersama ini. Amin.

**Bangkitlah Negeriku, Jayalah Bangsaku**

***Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thorieq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Jakarta, 29 Oktober 2009

**PIMPINAN  
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI**

ttd

ttd

**H.A. Effendy Choirie, M.Ag. MH.**  
Ketua

**Dra. Hj. Anisah Mahfudz, M.AP.**  
Sekretaris

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**.

Yang berikut, kami persilahkan juru bicara keenam dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang terhormat Saudara **AGUS PURNOMO, S.IP.** untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksinya. Kami persilahkan.

**F-PKS (AGUS PURNOMO, S.IP.):**

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

Disampaikan oleh : Agus Purnomo, S.IP.  
Nomor Anggota : A-272

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Rekan-rekan Wartawan, serta Hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* beserta keluarga, para shahabat dan pengikutnya.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, para menteri, serta hadirin yang terhormat,**

Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres-Wapres), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berangkat dari dua buah pertanyaan penting yang menjadi ruh RUU ini. Pertama, presiden dan wakil presiden seperti apa yang kita butuhkan, bukan sekadar yang kita inginkan? Kedua, desain sistem pemilihan seperti apa yang hendak kita wujudkan dalam rangka menunjang efektifitas pemerintahan presiden dan Wapres terpilih dalam kerangka sistem yang demokratis?

Atas dasar dua pertanyaan tersebut, Fraksi PKS mengambil posisi yang kami tuangkan dalam penyusunan inventarisasi masalah RUU. Adapun beberapa substansi penting kami kemukakan sebagai berikut.

**Pertama**, Fraksi PKS berpendapat bahwa calon presiden dan wakil presiden mendatang adalah figur yang memiliki kesiapan fisik, mental, dan spiritual; mengusung narasi besar perubahan; menawarkan kebijakan progresif; dan membawa semangat generasi baru yang reformis. Semangat inilah yang kami ketengahkan sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden yang dibutuhkan Indonesia ke depan.

**Kedua**, Fraksi PKS mengusulkan substansi larangan rangkap jabatan sebagai Pimpinan Partai Politik bagi presiden dan wakil presiden. Pada awalnya usulan ini mendapatkan respon positif dari sebagian besar fraksi, namun sayangnya tidak mendapatkan persetujuan untuk dicantumkan dalam ketentuan pasal RUU dan hanya dicantumkan sebagai semangat dalam penjabaran RUU. Fraksi PKS menganggap aturan ini penting untuk memberikan penegasan bahwa presiden dan wakil presiden siap sepenuh hati, tenaga, dan pikiran untuk mensukseskan program-program pemerintahan tanpa dibebani tugas-tugas harian mengurus partai politik. Tugas-tugas harian partai politik harus selesai begitu Capres dan Cawapres menjadi presiden dan wakil presiden terpilih sehingga totalitas pengabdian diri hanya untuk kepentingan bangsa dan negara

serta Tuhan Yang Maha Esa. Sayang sekali usulan progresif ini tidak mendapatkan persetujuan bersama di detik-detik akhir pembahasan. Oleh karena itu, atas keputusan akhir pembahasan RUU untuk tidak memasukkan ketentuan larangan rangkap jabatan presiden dan wakil presiden sebagai pimpinan partai politik, Fraksi PKS mengajukan Nota Keberatan (*minderheidsnota*).

**Ketiga**, Fraksi PKS menyambut baik dilembagakannya debat publik bagi calon presiden dan wakil presiden sebanyak 5 kali. Fraksi PKS, yang turut mengusulkan substansi debat publik ini, menilai ketentuan tersebut merupakan langkah progresif bagi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka mendorong antusiasme masyarakat dalam suksesi kepemimpinan nasional secara legal, sekaligus dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat agar menaruh perhatian terhadap isu-isu kebijakan pemerintahan yang ditawarkan oleh calon presiden dan wakil presiden dalam masa lima tahun pemerintahannya. Melalui debat publik masyarakat dapat mengetahui, mengelaborasi, dan menguji itikad kuat (komitmen) calon presiden dan wakil presiden dalam mewujudkan perubahan dan perbaikan negeri dan pada saatnya dapat menagih komitmen tersebut.

Untuk lebih memperkuat komitmen calon presiden dan wakil presiden terhadap publik, Fraksi PKS juga mengusulkan pelembagaan kontrak politik bagi calon presiden dan wakil presiden berikut partai pendukungnya. Meskipun tidak mendapatkan persetujuan, namun pesan substantifnya turut mewarnai pembahasan RUU. Fraksi PKS berharap komitmen tersebut menjadi kesadaran calon presiden dan wakil presiden mendatang beserta partai pendukungnya sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengevaluasi komitmen dan kinerja presiden dan wakil presiden terpilih beserta partai pendukungnya secara rasional dan obyektif berdasarkan kontrak yang dibuat.

**Keempat**, Fraksi PKS memandang penting semangat sportifitas dan *fairness* dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Fraksi PKS mengusulkan pelembagaan pidato kekalahan disamping pidato kemenangan untuk menunjukkan sikap sportif, *fairness*, dan jiwa besar/kenegarawanan seorang pemimpin. Meskipun tidak terumuskan dalam RUU ini, Fraksi PKS berharap calon presiden dan wakil presiden mendatang dapat menangkap dan mengaplikasikan sikap dan tindakan positif ini.

**Kelima**, salah satu pasal krusial yang akhirnya mendapatkan persetujuan bersama di akhir pembahasan adalah soal syarat dukungan bagi calon presiden dan wakil presiden. Fraksi PKS menyadari bahwa pasal ini krusial karena menyangkut desain koalisi yang hendak dibangun dalam rangka mendukung efektifitas pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih. Setelah melewati tarik-menarik yang panjang antara keinginan pemberlakukan syarat dukungan sebesar 15% dan 30%, Fraksi PKS menawarkan jalan tengah yang akhirnya menjadi solusi. Seluruh fraksi akhirnya menyepakati syarat dukungan sebesar 20% dari total kursi DPR RI atau 25% dari total suara sah secara nasional.

Fraksi PKS mengapresiasi semangat seluruh fraksi untuk membangun efektifitas pemerintahan yang lebih baik melalui desain koalisi yang lebih kuat sejak pencalonan. Di balik penentuan syarat yang relatif lebih besar itu juga terdapat semangat efisiensi karena ada kemungkinan yang lebih besar untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang berlangsung hanya satu putaran.

#### **Pimpinan dan Anggota DPR RI, para menteri, serta hadirin yang terhormat,**

Berdasarkan pandangan di atas, Fraksi PKS dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* dan memohon taufiq Allah SWT menyatakan **SETUJU** terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang, dengan catatan keberatan atas tidak dimasukkannya ketentuan rangkap jabatan sebagai Pimpinan Partai Politik bagi presiden dan wakil presiden terpilih di dalam rumusan pasal RUU.

Akhirnya perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh anggota Pansus, para menteri dan jajarannya, serta semua pihak yang terlibat, atas kerja keras dan dedikasinya dalam menyelesaikan RUU ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para wartawan yang turut meliput dan menyampaikan kepada publik setiap progress pembahasan di internal Pansus.

Kita semua berharap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang dapat menghasilkan pemimpin baru dan harapan baru tentang perbaikan negeri. Kita percaya harapan itu masih ada. "Bangkitlah negeriku. Bangkitlah bangsaku. Harapan itu masih ada!"

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, para menteri, serta hadirin yang terhormat,**

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PKS DPR RI. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan Negara Indonesia.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Jakarta, 29 Syawal 1429 H  
29 Oktober 2008 M

**PIMPINAN FRAKSI  
PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
Ketua, Sekretaris,

**MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.**  
No. Angg.: A-265

**MUSTAFA KAMAL, SS.**  
No. Angg.: A-248

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara pertama dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

Selanjutnya, kami persilahkan juru bicara ketujuh dari **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** yang terhormat Saudara **DRS. ALI MOCHTAR NGABALIN, M.Si.**, untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.

Kami persilahkan.

**F-BPD (DRS. ALI MOCHTAR NGABALIN, M.Si.):**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***  
***Alhamdulillahirabbil'alamiin,***

**Saudara Pimpinan, Bapak-bapak para menteri, Anggota Komisi I yang terhormat,  
Para tamu undangan,  
Pers yang saya muliakan,**

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

**Disampaikan oleh:  
Drs. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si. – Anggota No.A-12**

Izinkan saya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita berhasil melakukan perjalanan panjang dari sebuah pembahasan rancangan undang-undang yang telah menyita waktu yang cukup panjang. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabatnya dan pengikut-pengikutnya.

Izinkan saya atas nama Pimpinan Fraksi menyampaikan persetujuan terhadap seluruh bab, pasal dan ayat yang termasuk dalam rancangan undang-undang ini untuk ditetapkan menjadi Undang-undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Terima kasih atas segala perhatiannya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**JAMALUDDIN KARIM, SH.**  
**Ketua F-BPD unsur Partai Bulan Bintang**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada **DRS. ALI MOCHTAR NGABALIN, M.Si., A-12**, yang hanya menggunakan waktu 2 (dua) menit dalam menyampaikan pendapat akhir fraksinya.

Kemudian kami persilahkan juru bicara kedelapan dari **Fraksi Partai Bintang Reformasi** yang terhormat Saudara **Ir. BAHRAN ANDANG, M.Sc.** untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.

Kami persilahkan.

**F-PBR (Ir. BAHRAN ANDANG, M.Sc.):**

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI

Tanggal : 29 Oktober 2008

Juru bicara : Ir. Bahrhan Andang, M. Sc.

Nomor Anggota : A-296

**Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,  
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,  
Yang terhormat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia,  
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI,  
Segenap hadirin yang berbahagia,**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang tiada hentinya melimpahkan rahmat, maunah, dan karunia-Nya yang tiada terbatas, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan Pemerintah untuk mendengarkan Pendapat Fraksi-fraksi atas RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah mencermati isi dan hasil pembahasan yang tertuang dalam RUU ini maka kami menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Sesuai amanat UUD 1945 maka RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2009 seyogyanya memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk ambil bagian sebagai Capres/Cawapres. Usulan ini diajukan untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara aktif dalam kerangka kebersamaan mewujudkan rasa tanggung jawab berbangsa dan bernegara tanpa memandang besar kecilnya partai politik yang mencalonkannya. Pengalaman kekalahan calon-calon kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota) yang didukung partai tertentu dalam empat tahun terakhir di beberapa daerah menunjukkan bahwa partai politik dengan **suara terbanyak** tidak selalu menjadi penentu yang terbaik dalam mengajukan calon pemimpin

yang sesungguhnya disenangi oleh rakyat. Kesepakatan untuk mendukung usulan 20% kursi atau 25% suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah solusi komprehensif yang merupakan jalan tengah untuk membuka peluang bagi masuknya calon-calon baru dan menghindarkan adanya calon-calon presiden dan wakil presiden yang itu-itu saja. Dengan kesepakatan ini maka pelaksanaan UU Pilpres yang baru nantinya diharapkan dapat:

- Menghasilkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang merepresentasikan sistem pemerintahan Presidential yang mendekati ideal.
  - Menghasilkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki korelasi yang cukup kuat dengan kekuatannya di parlemen, dan
  - Menghasilkan pasangan presiden dan wakil presiden yang memiliki korelasi yang cukup kuat antara ekspektasi partai dengan dukungan real di masyarakat.
2. Setiap calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik harus menyampaikan visi dan misi yang akan diembannya dan sekaligus akan menjadi target kinerja yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. PBR mengapresiasi yang setinggi-tingginya tentang adanya debat kandidat sebanyak 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali antar calon presiden dan 2 (dua) kali antar calon wakil presiden.
  3. Berkaitan dengan larangan rangkap jabatan seorang pimpinan Parpol yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, yang semula menjadi *mainstream* dan keinginan mayoritas fraksi-fraksi di DPR untuk secara eksplisit mengatur larangan rangkap jabatan khususnya Ketua Umum Partai sebagai upaya mencegah *abuse of power* dan membebaskan seorang pimpinan Parpol dari *conflict of interest* antara konsentrasi mengurus negara dan mengurus partainya. Fraksi PBR dapat memahami bahwa pencantuman ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan dalam penjelasan umum undang-undang ini, kendati hanya bersifat himbuan moral dan etik, tetapi sebagai pilar demokrasi Parpol seharusnya menginternalisasi ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan ini kepada siapapun kadernya yang terpilih menjadi presiden atau wakil presiden. Sebab ke depan kita tidak ingin mendengar dan melihat seorang pemimpin partai yang menduduki jabatan presiden atau wakil presiden melakukan *road show*, sosialisasi dan menemui kadernya tetapi menggunakan fasilitas negara.
  4. Fraksi Partai Bintang Reformasi memberikan apresiasi atas pembatasan sumbangan dana kampanye sampai pada batas-batas seperti yang diusulkan dalam RUU ini untuk menghindari monopoli kepentingan oleh golongan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
  5. Fraksi Partai Bintang Reformasi juga memberikan apresiasi atas adanya kesepakatan yang dituangkan dalam undang-undang untuk melibatkan para profesional yang memiliki integritas, kejujuran dan independensi sebagai moderator dalam debat kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang difasilitasi oleh KPU.
  6. Fraksi Partai Bintang Reformasi menyambut baik keharusan para pejabat negara seperti menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua BPK, Panglima TNI, Kapolri dan Ketua KPK untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

**Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sekretaris Negara RI, dan segenap hadirin yang berbahagia,**

**Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Bintang Reformasi menyetujui Rancangan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi Undang-undang.**

Selanjutnya Fraksi Partai Bintang Reformasi tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Pilpres, Sekretariat Pansus, Pemerintah, para wartawan, serta masyarakat luas yang secara aktif memberikan masukan bagi perbaikan atas rancangan undang-undang yang diusulkan.

Demikian pendapat Fraksi Partai Bintang Reformasi DPR RI. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada hamba-Nya yang setiap saat bertawakal kepada-Nya.

***Billahittaufig Walhidayah***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
Jakarta, 29 Oktober 2008**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Bursah Zarnubi, SE.**  
A-292

**Ir. Bahrn Andang, M.Sc.**  
A-296

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari **Fraksi Partai Bintang Reformasi**. Selanjutnya, kami persilahkan juru bicara kesembilan dari **Fraksi Partai Damai Sejahtera**, yang terhormat Saudara **PASTOR SAUT M. HASIBUAN** untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.

Kami persilahkan.

**F-PDS (PASTOR SAUT M. HASIBUAN):**

**Pimpinan Sidang DPR yang saya hormati,  
Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretariat Negara  
beserta seluruh jajarannya,  
Hadirin, Anggota DPR yang mulia, dan  
Para Wartawan yang kami kasihi,  
Jajaran Sekretariat Jenderal yang saya hormati,**

**Salam Damai Sejahtera buat kita sekalian.**

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA DPR-RI  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Disampaikan oleh : PASTOR SAUT M. HASIBUAN**

**Anggota No : A-420**

Izinkanlah saya untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada hari ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membicarakan dan akan mengambil keputusan tentang calon presiden dan calon wakil presiden yang didambakan oleh rakyat. Suatu pertanyaan yang hendak kami sampaikan adalah dapatkah undang-undang yang akan kita putuskan ini untuk melahirkan presiden dan wakil presiden dari putera-puteri yang terbaik dari rakyat Indonesia? Putera-puteri terbaik yang dimaksud adalah yang memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa yang besar, bangsa yang berbhineka Tunggal Ika. Semua dunia tahu bahwa negara ini sangat kaya raya, tetapi rakyatnya juga miskin. Oleh karena itu, undang-undang ini tentu harus melahirkan presiden dan wakil presiden sebagai negarawan yang bijak, yang cerdas dan pandai, yang mengasihi dan bertanggungjawab, serta tidak mementingkan diri sendiri atau keluarganya saja atau golongannya saja. Adalah negarawan yang memiliki visi dan misi pengabdian yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, paling tidak setara dengan bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin partai dan Anggota-anggota di DPR-RI ini sangat mendalami bagaimana sepatutnya menjadi syarat presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, menurut hemat kami bahwa presiden harus memiliki



gagasan rancangan ke depan yaitu pemimpin yang beriman kepada Tuhan, adalah presiden yang memimpin dan memiliki rancangan kemuliaan, adalah presiden yang berpengetahuan luas yang dapat mengendalikan diri dan presiden yang tekun bekerja serta berkehidupan yang saleh, terutama akhirnya harus menjadi orang yang mengasihi orang lain.

Dari pembicaraan Panja ke Raker akhirnya disepakati bahwa undang-undang yang akan disahkan ini terdiri atas 21 bab dan 263 pasal. Ini adalah suatu manifestasi yang diharapkan oleh konstitusi Republik Indonesia. Dari perdebatan ke perdebatan dan dari diskusi ke diskusi, baik pemerintah maupun pakar dan fraksi-fraksi yang terhormat, telah menuangkan isi hati dan pendapatnya, sehingga telah mendapatkan kesepakatan bahwa dukungan untuk presiden dan wakil presiden yaitu dukungan kursi minimal sebesar 20% atau dukungan suara minimal 25%. Persyaratan ini telah disepakati pemerintah maupun seluruh fraksi. Akan halnya presiden dan wakil presiden terpilih kelak hendaknya dan seyogyanya tidak lagi merangkap sebagai pimpinan partai politik dan sebagainya yang membebani dirinya untuk mengabdikan dan memimpin bangsa yang besar ini.

Dari sekian banyak persoalan dan pandangan yang berbeda-beda, akhirnya semua fraksi bersepakat pada hari ini untuk mengambil keputusan akhir. Fraksi kami pun setuju bahwa rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Kami sangat berterima kasih dan berapresiasi kepada pemerintah, kepada seluruh fraksi-fraksi maupun kalangan-kalangan tertentu yang ambil bagian dalam proses pembentukan undang-undang ini.

Demikianlah pandangan akhir kami dalam persetujuan ini.

*Damai Negeriku, Sejahtera Bangsaku, Cintailah Negerimu!*

**FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
KETUA, SEKRETARIS,**

**CAROL DANIEL KADANG, SE., MM.**

**WALMAN SIAHAAN, SE., MM.**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada Saudara **PASTOR SAUT M. HASIBUAN** yang hari ini dua kali menjadi juru bicara dari **Fraksi PDS**.

Dan terakhir kami persilahkan juru bicara dari **Fraksi Partai Golkar** yang terhormat Saudara **H. MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH., MH.** untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya. Kami persilahkan.

F-PG (H. MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH., MH.):

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

Disampaikan oleh  
**H. MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH., MH.**  
Anggota DPR RI Nomor A- 527

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Selamat siang kami sampaikan kepada Saudara-saudara sekalian.

Yang terhormat Pimpinan Sidang Paripurna DPR RI,  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri RI,  
Yang terhormat Saudara Menteri Sekretaris Negara RI,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI,  
Yang terhormat Anggota DPR RI, dan  
Hadirin yang saya muliakan,

Sebagai insan yang beriman, marilah kita persembahkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya karena pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini untuk mengambil keputusan penting pada sore hari ini.

Selanjutnya perkenalkanlah kami, Fraksi Partai Golkar, menyampaikan pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dibahas oleh Pansus DPR RI dan Pemerintah.

Pembahasan RUU ini telah banyak mengundang perhatian masyarakat, baik dari segi perdebatan, berbagai perbedaan dan argumentasi yang disampaikan terhadap beberapa substansi penting yang tercantum dalam rancangan undang-undang ini.

**Hadirin yang kami muliakan,**

Terhadap RUU ini, Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa pembahasan rancangan undang-undang ini tidak sekedar bertujuan untuk pengantian atau pemberian mandat baru kepada para penyelenggara negara di bidang eksekutif; tetapi hendaknya dapat memberikan makna yang lebih jauh, yaitu mencapai cita-cita yang terkandung dalam konstitusi, seperti yang tercantum dalam Pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan secara bertahap, konsisten dan berkesinambungan.

Konstitusi kita, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dalam perwujudannya pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Dalam RUU ini disepakati waktu pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Konstitusi kita juga menjelaskan bahwa salah satu aspek penting penyelenggaraan pemilu adalah untuk memberi arah bagi penyelenggara pemerintahan, dimana di situlah akan diwujudkan pelaksanaan kehendak rakyat dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia lima tahun ke depan. Dengan demikian, adanya pengaturan terhadap Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lebih baik merupakan suatu keharusan dan FPG berpandangan bahwa perubahan UU ini dimaksudkan untuk penyempurnaan regulasi pelaksanaan Pemilu, bukan sekedar membuat aturan baru bagi sebuah Pemilu.

Fraksi Partai Golkar dalam membahas pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Rancangan Undang-undang ini senantiasa mengupayakan untuk mengimplementasikan perwujudan butir-butir

masalah pokok dan mendasar yang ingin dibangun melalui pembaharuan Undang-undang Bidang Politik, yaitu :

1. Pengaturan sistem kepartaian yang demokratis, mandiri dan tangguh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Rasionalisasi jumlah partai politik peserta Pemilu.
3. Agenda Pemilu disederhanakan, sehingga efisien.
4. Terselenggaranya Pemilu/Pilkada yang demokratis.
5. Membangun sistem perwakilan rakyat yang kredibel dan aspiratif.
6. Terbentuknya pemerintahan yang stabil, kapabel dan responsif.
7. Terciptanya pola hubungan antar lembaga negara yang sinergik dalam sistem pemerintahan presidensial.

Berkenaan dengan itu, sekali lagi Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa Undang-undang ini bukan sekedar merevisi aturan pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi kebangsaan, namun sejatinya undang-undang ini merupakan bagian dari upaya perwujudan pembangunan sistem perpolitikan NKRI menjadi lebih maju, adil, adanya kepastian hukum dan akuntabel.

### **Pimpinan Sidang dan hadirin yang berbahagia,**

Terhadap substansi RUU ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa pandangan dan pendapat untuk menjadi perhatian agar konstruksi baru pengaturan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden benar-benar dapat menjadi salah satu faktor penting terhadap peningkatan kualitas sistem politik dan sekaligus pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Terhadap maksud dari partai pengusung calon presiden dan wakil presiden, Fraksi Partai Golkar sependapat bahwa maksud dari partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Terhadap persyaratan pengajuan calon oleh partai politik, FPG berpendapat perlu merasionalkan syarat partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah yang memperoleh suara dalam pemilu legislatif sekurang-kurangnya 30%. Hal itu lebih pada pertimbangan untuk terjadinya koalisi (gabungan) partai politik peserta pemilu yang terjadi sejak awal. Memang sementara kalangan ada yang berkehendak untuk memberikan penekanan atau mungkin bisa dimaknai "memaksa" Parpol untuk membangun koalisi sejak awal. Keinginan ini kami maknai sebagai kehendak luhur dan suatu perhatian untuk menciptakan suatu pemerintahan yang lebih kuat.

Namun, FPG menghargai hasil kesepakatan antar fraksi-fraksi dan pemerintah terhadap syarat pengajuan calon yakni sekurang-kurangnya 20% perolehan kursi di parlemen atau 25% suara.

Berkenaan dengan substansi pengunduran diri seorang calon presiden terpilih dan wakil presiden terpilih sebagai ketua atau pimpinan partai politik, FPG memaknai ini sebagai suatu kehendak untuk membangun etika dalam pemerintahan negara ini. Berkenaan dengan jadwal pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, FPG dapat memahami agar pelaksanaannya dilakukan setelah Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Bagi Fraksi Partai Golkar, hal ini lebih berkaitan dengan teknis perancangan nama RUU yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sehingga tidak menutup kemungkinan terhadap pengaturan agenda pelaksanaan Pemilu yang baru sesuai dengan perkembangan masyarakat. FPG bahkan berpandangan agar di masa depan penyederhanaan agenda pelaksanaan Pemilu bisa didiskusikan kemungkinan diterapkan Pemilu hanya terdiri dari Pemilu legislatif dan Pemilu eksekutif.

Terhadap persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden agar mempunyai visi, misi dan program yang jelas, FPG sependapat terhadap kesepakatan ini. Karena dengan persyaratan itu diharapkan akan tercipta suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang kokoh, visioner, dan *legitimate*. Disamping itu partai politik pengusung dan pasangan calon juga harus melakukan kesepakatan secara tertulis dan bermaterai.

Fraksi Partai Golkar sangat memahami bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyatakan mengundurkan diri sebagai pejabat negara dan pernyataannya tidak

dapat ditarik kembali, selambat-lambatnya pada saat partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya menyampaikan berkas pendaftaran ke KPU sebagai pasangan calon.

Fraksi Partai Golkar juga sangat memahami tentang kesepakatan antar fraksi-fraksi dan pemerintah tentang rangkap jabatan tidak perlu diatur dalam undang-undang ini, namun semangatnya ditempatkan dalam penjelasan umum sebagai sesuatu yang harus kita taati juga.

Pembahasan RUU ini sesungguhnya telah banyak menghasilkan berbagai kemajuan pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden diantaranya berkaitan dengan pendaftaran pemilih.

Tentang pengaturan pengawasan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Fraksi Partai Golkar sangat setuju adanya rincian tugas dan kewenangan serta persyaratan lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan tetap diorientasikan bagi kualitas penyelenggaraan Pemilu yang adil, jujur, dan demokratis.

Terhadap upaya membangun ketertiban dan transparansi dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa dalam RUU ini telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh adanya aspek ketertiban dan transparansi dalam kampanye. Undang-undang ini telah mengatur secara utuh tentang pelaksana dan tim kampanye. Disamping itu dalam RUU ini juga mengatur soal metode kampanye. Pengaturan tentang metode kampanye yang diorientasikan pada pendidikan politik bagi masyarakat antara lain dengan menghapuskan metode kampanye atau model kampanye rapat umum.

Kemudian terhadap dana kampanye, Fraksi Partai Golkar menghargai kesepakatan yang dibangun dalam mencantumkan soal dana kampanye.

Disamping itu, hal penting lain yang merupakan penyempurnaan undang-undang ini adalah soal pemungutan suara. Di dalam RUU ini disepakati jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang. FPG berpendapat terhadap jumlah pemilih per TPS sifatnya tidak mutlak agar membuka peluang bagi pelaksanaan perbaikan daftar pemilih dan pengaturan jumlah pemilih di setiap TPS.

**Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Sekretaris Negara, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Para Anggota DPR RI, dan hadirin yang saya muliakan**

Dengan menyampaikan pandangan dan pendapat di atas serta menyadari bahwa Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka Fraksi Partai Golkar DPR-RI dengan mengucapkan *Bismillahirrahmannirahim* **menyetujui** Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden **untuk disahkan menjadi Undang-undang**.

Sebelum mengakhiri pendapat akhir ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi-fraksi dan pemerintah yang secara proaktif membahas dan menyelesaikan RUU ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada komponen masyarakat, para akademisi, yang telah menyampaikan pikiran-pikiran yang cukup konstruktif dalam membangun dan membentuk undang-undang yang baik ini, juga kepada pers dan komponen masyarakat lainnya.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar, Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai warga bangsa.

Terima kasih.

***Billahittaufiq Wal Hidayah,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabaraakaatuh.***

Jakarta, 29 Oktober 2008

**Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Drs. H. Priyo Budi Santoso  
Ketua**

**Mustokoweni Murdi, SH.  
Wakil Sekretaris**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Saudara **H. MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH., MH.**

Dengan demikian, maka 10 (sepuluh) fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya. Kini saya persilahkan kepada pemerintah yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri yang akan menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden.

Saya persilahkan.

**MENTERI DALAM NEGERI (H. MARDIYANTO):**

**SAMBUTAN PEMERINTAH  
PADA SIDANG PARIPURNA DPR-RI  
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
Jakarta, 29 Oktober 2008**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Salam sejahtera untuk kita sekalian.**

**MERDEKA!**

**Yth. Pimpinan DPR-RI dan Para Anggota DPR-RI yang hadir pada kesempatan kali ini,  
Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,  
Yth. Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, dan  
Hadirin yang berbahagia,**

Mengawali sambutan ini, kami mengajak Bapak/Ibu sekalian untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta karunia kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Patut kita catat bahwa hari ini tanggal 29 Oktober 2008 kita telah berhasil mengambil satu langkah menuju satu keputusan yang *Insyah Allah* menetapkan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi Undang-undang. Pada bulan yang sama setahun yang akan datang, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2009 kita berharap *Insyah Allah* akan menyaksikan pelantikan presiden dan wakil presiden dari hasil Pemilu berdasarkan undang-undang yang hari ini kita setuju bersama.

**Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati,**

Persetujuan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi undang-undang ini kembali merupakan penjabaran yang ke sekian kalinya atas konstitusi berkenaan dengan pengaturan tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Penyempurnaan undang-undang ini merupakan kehendak kita semua dalam rangka pembangunan bidang politik.

Penyempurnaan Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang RPJMN 2005-2009. Misi ini dapat diwujudkan melalui pencapaian sasaran pokok pembangunan, yaitu "**pemantapan kelembagaan demokrasi yang kokoh**".

Adapun pelaksanaan program dari misi tersebut antara lain meliputi:

- a. Penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi;
- b. Perbaikan proses politik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum dan uji kelayakan publik, serta kelembagaan perumusan kebijakan publik.

### **Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang kami hormati**

Sebagaimana saya jelaskan dalam sambutan pengantar pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maksud penyempurnaan rancangan undang-undang ini adalah dalam rangka penguatan sistem pemerintahan presidensiil. Argumen teoretik pilihan terhadap sistem presidensialisme adalah presiden merupakan satu-satunya pejabat publik yang dipilih untuk mewakili seluruh rakyat dan wilayah negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden terpilih akan memimpin pemerintahan negara dalam jangka waktu yang pasti, yaitu 5 (lima) tahun, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan kebijakan publik secara terencana dan efektif.

Sebagai sebuah sistem pemerintahan, untuk efektivitas fungsi pemerintahan, maka lembaga presiden harus juga didukung oleh bekerjanya suatu sistem perwakilan yang efektif. Hubungan antara keduanya harus pula berimbang yang didasarkan pada sistem *check and balances*. Secara umum dapat dikatakan bahwa penguatan sistem pemerintahan presidensialisme membutuhkan penguatan lembaga kepresidenan, penguatan lembaga perwakilan, serta perimbangan hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif.

Pemerintahari presidensiil hanya bisa efektif apabila presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dapat membentuk kabinet atas dasar dukungan partai dan/atau koalisi partai yang bersifat tetap dan relatif konstan selama masa jabatannya. Oleh karena itu, secara eksternal lembaga kepresidenan membutuhkan dukungan sebuah koalisi besar di parlemen dan secara internal memerlukan struktur kabinet yang efektif.

### **Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang saya hormati,**

Variasi pandangan yang mengemuka dari semua fraksi mencerminkan keragaman pikiran dan aspirasi yang nyata-nyata hidup dalam sistem politik kita dengan satu keyakinan bahwa semuanya tetap dimuarakan pada terwujudnya kesepakatan untuk menghasilkan suatu kerangka pengaturan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis, yang secara optimal mengakomodasi berbagai kepentingan politik.

Pemerintah sangat menghargai dinamika pembahasan rancangan undang-undang ini yang membutuhkan energi yang intensif dan memakan waktu yang relatif lama. Dapat ditegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang ini memang betul-betul merupakan penyempurnaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003. Tidak saja perubahan dalam persyaratan calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga penyempurnaan-penyempurnaan dalam pengaturan persentase pencalonan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Beberapa ciri penting dari penyempurnaan tersebut yang sangat signifikan, antara lain:

**Pertama**, persyaratan calon presiden dan wakil presiden diwajibkan memiliki visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Disamping persyaratan tersebut, dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensiil, para Menteri yang dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden diwajibkan mengundurkan diri pada saat didaftarkan kepada KPU. Hal ini dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan. Selain para menteri, rancangan undang-undang ini juga mewajibkan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi juga diwajibkan mengundurkan diri apabila dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden.

Untuk para gubernur atau bupati/walikota, karena mereka adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, maka cukup minta ijin sebelum dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden. Kewajiban meminta ijin kepada presiden ini dimaksudkan untuk menjaga etika penyelenggaraan pemerintahan.

**Kedua**, penajaman terhadap proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Kesepakatan partai politik atau gabungan partai politik dengan pasangan calon yang akan diusulkan diarahkan memiliki nuansa terwujudnya koalisi permanen guna mendukung terciptanya efektivitas pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensiil.

**Ketiga**, penekanan terhadap pengaturan kampanye khususnya debat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden

dimaksudkan sebagai sarana untuk memaparkan visi, misi dan program kerja kepada masyarakat luas. Pelaksanaan debat pasangan calon tidak dimaksudkan untuk saling menjatuhkan antar pasangan calon, tetapi justru harus dijadikan ajang untuk meyakinkan secara gamblang kepada masyarakat atas visi, misi dan program kerjanya masing-masing, sehingga pemilih akan mudah menentukan pilihan politiknya.

**Hadirin yang berbahagia,**

Dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini telah muncul gagasan bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibarengkan dengan pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam hubungan ini, pemerintah menyambut baik apalagi dengan dibarengkannya pelaksanaan kedua Pemilu tersebut jelas akan sangat efisien dari sisi beban keuangan negara. Namun demikian, mengingat pelaksanaan penggabungan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tentunya akan membawa implikasi politik dan konvensi ketatanegaraan, maka kiranya perlu terlebih dahulu dilakukan kajian secara mendalam dan sekaligus kita lakukan analisis secara komprehensif mengenai pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah.

**Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang saya hormati,**

Dengan telah disetujuinya Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini menjadi Undang-undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diharapkan dapat berlangsung secara demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu diharapkan dapat segera mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, walaupun pada saat ini masih menyelenggarakan tahapan Pemilu legislatif.

Pada kesempatan ini Pemerintah menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Dewan yang terhormat atas disetujuinya rancangan undang-undang ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan terutama kepada Pimpinan dan Anggota Pansus yang telah menunjukkan sikap bijaksana, penuh pengertian dalam suasana kekeluargaan pada saat pembahasan rancangan undang-undang ini dan mudah-mudahan kesemuanya itu akan tetap menjadi jiwa dan semangat kita bersama.

Sebagai penutup, Pemerintah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada insan pers yang telah meliput dan menyebarkan dinamika pembahasan sekaligus substansi rancangan undang-undang ini, sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan baik.

**Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang saya hormati,**

Demikian sambutan Pemerintah atas kegiatan pada rapat pada sore hari ini. Semoga Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini bisa ditetapkan menjadi undang-undang. Semoga Allah SWT memberikan ridho pada usaha bangsa kita untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, berkeadilan dan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**ATAS NAMA PEMERINTAH**

**Menteri  
Sekretaris Negara RI,**

**M. HATTA RAJASA**

**Menteri  
Dalam Negeri RI,**

**H. MARDIYANTO**

**Menteri  
Hukum dan HAM RI,**

**ANDI MATTALATTA**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara **MARDIYANTO**, Menteri Dalam Negeri RI yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya mewakili Presiden. Hari ini beliau sudah dua kali, tadi pagi Undang-undang Pemekaran Wilayah dan sekarang Undang-undang Pilpres.

**Sidang Dewan yang saya muliakan,**

10 (sepuluh) fraksi dari DPR dan pemerintah pada prinsipnya telah menyampaikan persetujuannya, meskipun ada 3 (tiga) fraksi yang telah mengajukan nota keberatan (*minderheits nota*) yang telah dicatatkan yaitu mengenai substansi syarat pencalonan dan rangkap jabatan. Oleh karena itu, saya akan menanyakan kepada sidang yang terhormat ini, **apakah Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?**

**(RAPAT:SETUJU)**

Terima kasih.

Melalui forum ini saya menyampaikan terima kasih kepada para menteri, khususnya Menteri Sekretaris Negara RI, Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan segenap jajarannya, Saudara Pimpinan Pansus, Setjen, pers dan hadirin sekalian.

Dengan ini berakhirlah Rapat Paripurna hari ini dan perkenankan saya menutup Rapat Paripurna dengan ucapan syukur *Alhamdulillahirabbil'alamiin*.


**Wabillahit Taufiq Wal Hidayah,**

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.05 WIB)**

Jakarta, 29 Oktober 2008

**KETUA RAPAT,**



**H.R. AGUNG LAKSONO**